

**PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI
PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
TERAKHIR (TPST) BANTARGEBAK JAKARTA**

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S-1)



DISUSUN OLEH:

FITRIA HIDAYATI

NIM:1602056002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr (Fitria Hidayati)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitria Hidayati
NIM : 1602056002
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI PEKERJA PENGELOLA SAMPAH TPST
BANTARGEBAK JAKARTA"**

Dengan ini telah kami setuju mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di mumsaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualikum Wr. wb

Semarang, Juni 2021

Pembimbing I



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP.197110121997031002

Pembimbing II



Novita Dewi Masvitoh, S.H., M.H
NIP.197910222007012011

MOTTO

Kebanyakan dari diri kita tidak mengsyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.

(Schonenhaner)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuk tersayang yang selalu mendo'akan dan mendukung dengan sepenuh hati.
2. Kedua Bapak Moh.Arifin dan Ibu Novita Dewi Masyitoh, yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun.
3. Pihak TPST Bantargebang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
4. Sahabat – sahabatku : Azhar, Nurul, Vet
5. Teman – teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Semoga do'a, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah STW. Amin....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang ada menjadi bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Dek

Fitria Hidayat

NIM.1602056002

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPST Bantargebang Jakarta”. Masalah utama pada skripsi ini ada pada tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Inonesia khususnya pada bidang penggunaan alat kerja. Asumsi yang muncul karena kurang optimalnya pihak TPST Prov.DKI Jakarta dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang mana bidang tersebut lebih renrtan akan kalanya resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah sampah di TPST Prov.DKI Jakarta dan bagaimana perindungan hukum yang diberikan kepada pekerja pengelola sampah di TPST Prov.DKI Jakarta.

Masih banyak tempat kerja yang belum memenuhi perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena menganggap pemenuhan pekerja lebih baik dari pada mengutamakan kualiatas perlindungan yang seharusnya diberikan secara utuh oleh pekerja. Akan tetapi, bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja masih kurang optimal. Seperti halnya pengawasan khusus terhadap pekerja alat berat di TPST Bantargebang belum terpenuhi secara optimal. Dan pemenuhan kesempatan kerja bagi warga negara yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, adapun kendala disebabkan oleh instansi kebutuhan kerja, yaitu pengawasan khusus terhadap pekerja operator alat berat yang mana seharusnya mendapatkan itu karena operator alat berat lebih rentan dengan kecelakaan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, dan juga tidak adanya sanksi terhdap pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri kerja.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat nondoktrinal. Adapaun sumber data berasal dari data premier ayang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengujian validasi data yang digunakan teknik tringulasi, yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, TPST Bantargebang telah memenuhi peraturan perundang-undangan dengan memberikan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja dengan adil tanpa adanya tindakan diskriminasi kepada pekerja. Kedua perlindungan hukum yang diberikan TPST Banargebang kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undamng Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja sesuai sama rata. Akan tetapi pengawasan secara khusus belum terpenuhi secara optimal. Dalam hal ini menunjukan bahwa melakukan sosialisasi bahaya tidak memakai alat keselamatan kerja dan memberikan sanksi terhadap pekerja yang tidak memakai alat keselamatan kerja.

Kata kunci : Pekerja, Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Sampah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPST) BANTARGEBAWANG JAKARTA”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Starta 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak serta rintangan yang penulis hadapai, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Moh.Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do’a yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Rizky Febriyanto selaku Kepala UPST Bantargebang DKI Jakarta serta seluruh pekerja UPST Bantargebang DKI Jakarta, terimakasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Sahabat – sahabatku : Azhar, Nurul, Veti, Lintang. Terimakasih atas dukungan, dan dorongan semangat pengingat dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman ilmu Hukum angkatan 2016, terimakasih atas dukungan moral dari kalian semua.
8. Seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 27 Juni 2021

Penulis

Fitria Hidayati

NIM.1602056002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN

KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PENGELOLA SAMPAH

A. Landasan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pengelola Sampah	14
B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola	

Sampah	25
C. Pengertian dan Pengaturan Tentang Kecelakaan Kerja	29
D. Pengelola Sampah TPST DKI Jakarta	33
E. Peraturan Pengelolaan Sampah	37
F. Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	39

BAB III : PELAKSANAAN PROSEDUR PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) BAGI PARA PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TPST DKI JAKARTA

A. Gambaran Umum Unit Pengelola Sampah Terpadu DKI Jakarta	45
B. Prosedur Perlindungan Hukum TPST DKI Jakarta	61
C. Pelaksanaan Penerapan Prosedur TPST DKI Jakarta	63

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TPST DKI JAKARTA

A. Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	66
B. Perlindungan Hukum Kesehatan	71
C. Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenagakerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dikembangkan daya gunanya.

Menurut Imam Soepomo ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.¹ Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seutuhnya tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam berbagai literatur yang membahas masalah ketenagakerjaan di Indonesia sejarah tentang bekerjanya seseorang.² Seringkali di mulai dengan perbudakan, suatu istilah yang sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai status dibandingkan dengan menyatakan sebagai suatu jenis ikatan pekerjaan. Selanjutnya dikenal pula berbagai istilah buruh, hamba, peluluran, rodi, koeli (kuli), hingga pekerja/tenagakerja, sampai karyawan maupun pegawai.

Gambaran tentang ketenagakerjaan di Indonesia berlanjut ketika Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa pekerja dan kehidupan yang layak merupakan hak konstitusional bagi segenap rakyat Indonesia. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah lahirnya kewajiban Negara untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap rakyat untuk dapat memperoleh pekerjaan sekaligus menjadikan pekerjaan tersebut sebagai suatu yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Pekerja adalah

¹ Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

² Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja, *Jurnal: Jurisprudentie* Vol.3 No.2 Tahun 2016, hal.60

merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam dibekali dengan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh perusahaan, kerana menningkat tingginya ancaman-ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.³

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia, selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, perusahaan juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Diman dalam hal ini, perusahaan menganggap hal yang terpenting adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga perusahaan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang mana tidak jarang menyebabkan pekerja mendjadi cedera. Cedera yang dimaksud disini sangat beragam, dari cedera pada otot sampai kepada cedera yang menyebabkan adanya korban jiwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, telah dijelaskan yaitu dengan pesatnya kemajuan industrial mekanisme dan modernisasi, maka berlangsung pula peningkatan terhadap intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya pada perusahaan. Sehingga kurangnya memperhatikan secara rinci, misalnya bahan-bahan teknis dan bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak aanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru. Hal ini yang senantiasa sering menjadi sumber bahaya dan penyakit ditumbulkan akibat kerja pada perusahaan. Maka dapatlah dipahami, bahwa perlu adanya pengetahuan Keselamatan dan adanya pengetahuan Kesehatan Kerja (K3) di TPST Bantargebang yang majun dan tepat. Karena masalah kesehatan yang merupakan salah satu unsur yang harus diperhitungkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana priduktivitas kerja harus senantiasa diwujudkan secara optimal agar setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa membahayakan dan mengakibatkan kerugian terhadap dirinya dan orang lain serta perusahaan.⁴

Seiring perkembangan zaman, sekitar setengah populasi dunia hidup diperkotaan. Perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Selain

³Erni Darmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Pada Perusahaan*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No.2 Tahun 2018, hlm 284

⁴Erni Darmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Pada Perusahaan*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No.2 Tahun 2018, hlm 285

itu, penambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal ini mempengaruhi beban kota akan semakin berat apabila pengangguran dan kemiskinan masih mewarnai kehidupan kota.

Dalam masalah perkotaan ini khususnya masalah sampah terasa semakin rumit dan semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Permasalahan sampah dapat dilihat dari aspek ekonomis dan sosial politik. Secara ekonomis masalah sampah selalu berkaitan dengan persoalan redistribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional. Sedangkan secara sosial politik pengelolaan sampah berkaitan dengan persoalan hubungan atau kerja sama dalam menangani sampah. Sulit bagi pemerintah menangani permasalahan sampah sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain baik dari pemerintah daerah lainya maupun perusahaan swasta.⁵ Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Sampah mencemari dengan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD 194, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan dampak hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah. Sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan salah satu masalah lingkungan yang harus ditangani di DKI Jakarta khususnya di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang.

Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor terjadinya masalah sampah, karena masyarakat merupakan penghasil utama sampah. jumlah penduduk di DKI Jakarta 10.57 juta jiwa yang sebelumnya 10.504.100 jiwa jumlah ini naik 0.7% dari tahun sebelumnya, yang tersebar di 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten.⁶ Kurang lebih produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tiap harinya mencapai 8.700 ton per hari. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan.

Lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, dan anjing yang menjangkit penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare, kolera, tifus yang menyebar

⁵ Aelinda Ayu Hanifa, Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, *skripsi* UIN Walisongo Semarang tahun 2019

⁶ <https://Jakarta.bps.go.id/menu/3/pusat-pelayanan.html>, Diakses pukul 16.05 WIB, 18 Desember 2020

dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Dan pencemaran udara sampah yang menumpuk dan tidak segera diolah merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya misal seperti tempat pengelolaan sampah sendiri dan permukiman yang berada di sekitarnya.

Untuk menghadapi masalah tersebut, Provinsi DKI Jakarta memiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas untuk mengatasi segala permasalahan lingkungan di DKI Jakarta. Bidang yang dimiliki oleh DLH DKI Jakarta adalah bidang tata lingkungan hidup dan kebersihan bidang pengolahan kebersihan, bidang pengendalian dampak lingkungan, di bidang pengawasan penataan hukum, bidang sarana dan prasarana, bidang peran serta masyarakat, unit Pengelola Sampah Terpadu, Unit Pelaksana Kebersihan badan air, dan Unit Pelaksana teknis Laboratorium. Untuk yang mengurus bagian masalah persampahan, DLH DKI Jakarta memiliki divisi yang disebut Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST). UPST mengatur segala permasalahan sampah dari perumahan hingga landfill. Untuk membantu pekerjaannya agar lebih baik didalam UPST didalam UPST dibagi menjadi 3 kegiatan strategi, yaitu pengelolaan kawasan secara mandiri, Intermediate Treatment Facility (ITF), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Didalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengumpulan sampah menjadi pekerjaan yang sangat sulit dan kompleks di daerah perkotaan sejak dulu timbunan sampah semakin meningkat, disamping itu terdapat kesulitan lainnya berkenaan pengumpulan sampah dari lokasi rumah-rumah yang sulit untuk dijangkau dengan truk sampah. Tempat pembuangan sampah sementara yang tersebar di beberapa titik yang berada di wilayah DKI Jakarta ini perlu memperhatikan mengenai ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sebagai salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan profit suatu perusahaan itu sendiri. Pekerjaan di lingkungan pembuangan sampah ini menurut adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat penting dan di perlukan artinya untuk melindungi pekerjaan dari resiko keselamatan dan kecelakaan kerja serta untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan bagi pekerja diabaikan karena dianggap haknya akan membuang-buang waktu dan uang.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas keluarga”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan.

Dengan di perhatikanya hak dan kewajiban dari pekerja, secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kinerja dari pekerja tersebut yang yang tentunya berdampak positif terhadap perusahaan. Secara mikro hal ini berkaitan dengan adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena setiap perusahaan wajib mempunyai menejemen kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang memperkerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, yaitu terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang terantun dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta, khususnya di TPST Bantargebang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TPST BANTARGEBAWANG JAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya pada bidang ketenagakerjaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemprov.DKI Jakarta sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Prov.DKI Jakarta dan pihak yang lainnya dalam penyelesaian masalah kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan TPST Bantargebang.
- b. Bagi masyarakat sebagai kepedulian terhadap sampah dan pengelolaan sampah supaya bisa meningkatkan kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja maupun sekitarnya.

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarism yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitaian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitaian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Aziz pada tahun 2018, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Hukum Islam”, dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Skripsi ini membahas mengenai kurangnya jaminan perlindungan terhadap pekerja pemadam kebakaran dalam hal menangani kecelakaan kerja adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa tidak adanya perlindungan hukum dan jaminan sosial (K3) untuk pekerja pemadam kebakaran yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2013.⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek sasaran, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pengelola sampah di TPST sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai kurangnya jaminan perlindungan terhadap pekerja pemadam kebakaran dalam mengurangi pekerja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akhyun Nurlily tahun 2018, berjudul “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan Milik Negara Dalam Hal Keselamatan Kerja (Studi kasus PT.PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar)”, Universitas Islam Negeri Alauddin.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa kurangnya pengawasan perusahaan terhadap pekerja dan kurangnya sosialisasi perusahaan akan pentingnya keselamatan kerja dan juga pekerja yang tidak mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.⁸ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek sarannya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja pengelola sampah di TPST Bantargebang sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai kurangnya pemahaman aturan program K3 pada pekerja maupun perusahaan. Perbedaan terletak pada fokus kajiannya dimana skripsi ini lebih fokus pada pegawai PT.PLN yang perlu kedudukan dan Perlindungan hukum pegawai perusahaan milik negara yang mana lebih mengfokuskan kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Sartika tahun 2020, berjudul “ Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi Di PT.Trimata Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Skripsi ini membahas mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja proyek kontruksi di PT. Trimata Liguna bagaimana menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan seperti apa pemberian perlindungan hukum yang

⁷ M.Aziz, 2018, “*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, hal.9

⁸ Akhyun Nur Laely M.R.D, 2018, *Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan Milik Negara Dalam Hal Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal.9

dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja. Yang mana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada dasarnya sudah menerapkan apa prosedur yang sudah diterapkan hanya saja kurangnya kesadaran sumber daya manusia itu sendiri. Jadi menimbulkan kurangnya implementasi perlindungan terhadap tenaga kerja mengenai K3 dalam bidang internal maupun eksternal. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada kurangnya kesadaran sumber daya manusia mengenai prosedur yang sudah diterapkan sedangkan skripsi ini mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada pengelola sampah TPST Bantargebang.

4. Skripsi yang ditulis Nina Ardaning Lia tahun 2014, berjudul “ Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga bantuan (NABAN) Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan upaya perlindungan hak kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja bantuan pada pengangkut sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86, Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 30 dan Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2012 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun perbedaan pada skripsi ini adalah mengenai skripsi ini penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga bantuan yang mana sudah diterapkan oleh Peraturan Wali Kota Nomor 79 tahun 2012 agar lebih bisa digunakan dengan sesuai dengan hak mereka sebagai bantuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sedangkan skripsi ini lebih di pertegas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang di berikan yang mana telah di cantumkan di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Jurnal Hukum Ekonomi yang ditulis oleh Muhammad Arsad Nasution tahun 2019, berjudul “ Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)”, Institusi Agama Islam Negeri Padang Sidipuan

Jurnal ini membahas mengenai meningkatnya jumlah pekerja dan menambah kasus eksploitasi terhadap manusia di perusahaan tersebut sehingga keselamatan dan kesehatan sangat sulit diawasi secara detail dan mengakibatkan terabaikannya mereka terhadap hak yang seharusnya mereka terima seperti halnya perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pembeda dari skripsi tersebut adalah peningkatan pekerja yang terlalu banyak dan mengakibatkan dampak negatif pada

pengawasan terhadap pekerja satu dengan yang lainnya. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja TPST Bantargebang.

6. Jurnal Cendikia Hukum, yang ditulis oleh Erni Darmayanti tahun 2018, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, Universitas Potensi Utama Medan.

Jurnal ini membahas mengenai pembangunan nasional yang semakin meningkat dan tidak luput dari perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dimana seorang pengusaha tidak jauh dari keuntungan dan para pekerjanya maka dari itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sebagai pedoman kuat untuk menjalani suatu usaha dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dimana produktivitas kerja harus senantiasa diwujudkan secara optimal. Adapun yang membedakan dalam penelitian ini adalah dimana skripsi ini lebih memfokuskan persaingan kualitas perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap suatu usaha satu dengan yang lainnya. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja TPST Bantargebang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk memenuhi jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁹ Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, memebina secara mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi metode penelitian merupakan tata cara yang lebih terperinci mengenai tahap-tahap melakukan sebuah penelitaian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (non doktrinal), yaitu jenis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum.¹⁰ Jadi penggunaan pendekatan yuridis-

⁹ Rosyadi Rulsan, *Metode Penelitian Publik dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hal.24

¹⁰ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.134

empiris dalam penelitian ini karena penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan prosedur perlindungan hukum K3 bagi para pekerja pengelola sampah TPST DKI Jakarta. Variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah TPST DKI Jakarta yang berlokasi di Bantargebang Kota Bekasi. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah karena TPST DKI Jakarta mempekerjakan pekerja pengelola sampah dan memberikan aksesibilitas dalam satu kedinasan dalam unit khusus bagi pekerja pengelola sampah serta untuk meneliti apakah di TPST DKI Jakarta juga memberikan perlindungan hak-haknya bagi pekerja pengelola sampah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dapat diperoleh dari sumber tidak langsung (sekunder).¹¹ Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain langsung dari objeknya, lalu organisasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari TPST DKI Jakarta melalui wawancara, yaitu dengan Rizki Febrianto sebagai kepala pengelola sampah, Roy Sihombing sebagai pelaksana pendamping lapangan, Santi Widiawati sebagai staf keamanan, Dede Iyas pengelola 3R (Composting), Chiko dan Ujang operator alat berat, Taufiq pengawas lapangan zona I, II, III, Iwa petugas sterilisasi truk sampah, dan Kholis petugas teknisi mesin dan pengisian BBM.

b. Data Sekunder

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal.24

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹² Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan meningkat secara yuridis. Dalam penelitian ini, maka terdiri dari:
 - a. Al-Qur'an dan Hadits
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah
 - h. PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
 - i. PERDA PROV.DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang adapat memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Yaitu Jurnal, artikel, tesis, skripsi, dan data-data dari TPST DKI Jakarta dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

¹²Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hal.31

¹³Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal.52

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.95

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas terstruktur adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan kemauannya sendiri. Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang dicari jawabannya tanpa menuntut kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih akurat yang berhubungan dengan proses pelaksanaan perlindungan hukum K3 oleh pengelola sampah di TPST, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pekerja lapangan dan pegawai TPST DKI Jakarta, yaitu dengan Rizki Febrianto sebagai kepala pengelola sampah, Roy Sihombing sebagai pelaksana pendamping lapangan, Santi Widiawati sebagai staf keamanan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang hubungannya dengan yang dibahas. Karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumentasi elektronik. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses inpeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data memiliki banyak sisi pendekatan, mencakup beragam teknik dengan berbagai nama, dan digunakan dalam berbagai bidang.¹⁶ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menuliskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat suatu

¹⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hal.82

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal.261-262

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁷

Alasan penulis menggunakan deskriptif dalam penelitian ini karena peneliti ini menggunakan studi kasus yang digunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum K3 bagi pekerja pengelola sampah di TPST DKI Jakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penulis, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Tinjauan Teori Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah. Bab ini membahas tentang landasan hukum K3, tinjauan umum K3 bagi pengelola sampah, pengertian pengaturan kecelakaan kerja, pengolahan sampah TPST DKI Jakarta, pengaturan pengolahan sampah, perlindungan hukum K3.
3. BAB III: Pelaksanaan Penerapan Prosedur Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Para Pekerja Pengelola Sampah Di TPST DKI Jakarta. Bab ini membahas mengenai gambaran umum TPST DKI Jakarta, prosedur perlindungan hukum TPST DKI Jakarta, pelaksanaan penerapan prosedur TPST DKI Jakarta.
4. BAB IV: Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah di TPST DKI Jakarta. Bab ini berisikan penyajian data yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja pengelola sampah khususnya di TPST DKI Jakarta dan analisisnya.
5. BAB V: Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan serta saran dan dari peneliti setelah melakukan penelitian.

¹⁷Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal.2

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PENGELOLA SAMPAH

A. Landasan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pengelola Sampah

1. Al-Qur'an dan Hadits

Perlindungan pekerja mencakup perlindungan terhadap keselamatan kerja (*safety*) dan kesehatan kerja (*health*) dalam menjalankan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan bahan pengelola berbahaya.¹⁸ Al-Qur'an dan Hadist Nabi menjelaskan tentang perlindungan pekerja seperti yang diungkap dalam Al-Qur'an surat al-Qashas ayat 77 dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud ra, tentang larangan Nabi memberikan hukum fisik kepada budak. Meningkatnya jumlah pekerja yang dipekerjakan ditempat kerja yang berbahaya serta tidak sehat menambah eksploitasi terhadap mereka sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja terabaikan. Bentuk eksploitasi yang umum terjadi terhadap mereka adalah jam kerja yang panjang, memperkerjakan anak, pemerkerjaan wanita pada malam hari, penyediaan tempat-tempat tinggal pekerja yang tidak layak kondisi dan lain sebagainya.

Perlindungan kerja (*arbeidsbescherming*) berupa pembatasan jam kerja bagi pekerja anak, pekerja remaja, pekerja wanita, keadaan pekerja dan kondisi kerja yang tidak aman. Dengan demikian perlindungan pekerja merupakan pengaturan keadaan pekerja yang mencakup aspek material meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik, misalnya kantin, ruang ganti, pencahayaan (termasuk pengaturan udara segar dan cahaya matahari), maupun immateril meliputi waktu kerja, dan peningkatan perkembangan jasmani dan psikis bagi pekerja anak serta remaja. Perlindungan terhadap pekerja juga berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi serta mengancam keamanan, kesehatan kerja dan kesejahteraan pekerja dalam menjalankan pekerjaan.

¹⁸Muhammad Arsyad Nasution, Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2 Tahun 2019, hal.120

Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 77:¹⁹

غُتِبَاوْا مِمَّنْ كَفَبَا ۖ اللَّهُ سَنُزِيلُ أَوْ قَرْنَ أَلَا أَرَادُوا كِبَاصَ ۖ نَمِ ۖ أَيْزِلُوا نَسْ حَاوْا مِمَّنْ نَسْ حَاوْا ۖ اللَّهُ كَفَبَا ۖ لَوْ غُتِبَا دَاوْا ۖ يَنْضَرُّ لَآ
نَا ۖ اللَّهُ لَا بِحَيِّ نَبْدَسْ ۖ فَمَلَا

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Dalam hal ini pekerja juga diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kehidupan yang baik dan keseimbangan antara kepentingan spritualnya, kebutuhan materil, manusia, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kmpetensi yang dimilikinya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materil tersebut. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yan lebih baik dan sejahtera.²⁰

Hadits Rasulullah SAW menguraikan posisi budak sebagai saudara majikannya, dan budak merupakan tanggungan majikan sehingga mereka harus diberi makan sesuai dengan apa yang dimakan majikannya, dan diberi pakaian sesuai apa yang dipakai majikan, mereka tidak boleh diberi beban diluar kemampuannya, atau kalau terpaksa diberikan, hendaklah ia tolong, hadits tersebut berbunyi:

انذح ددسم انذح سيع نب سزوي انذح ل شمع انذح شمع ل نع رورع مل ن دبوس انذخ ل اق يلع
ي ا اذ ان ذنبر ل اب هيلع درب يلعو لاخ هم ملنم انلؤي اي ابا رذ ول درب تذخا كم لاغ ي لا تذالذ كدرب قلح
مئوسكو وبا انبوس ل اق مريغ تعمس لوسر الله - ي ل ص الله هيلع ملسو - لوق ي (مكناو خا ملعج الله تحن مكيدنيا نم ناك
هو خا هيدني تحن هم عطيلن مسكيلو لكاي امم امم س بلدي لاو هنلكي مبلغ ي ام ن ان هنلك مبلغ ي ام هن عيلن) ل اق
داوزوداود ريم ن نيا نع ل شمع هوجن) داود وبا²¹

“Telah menceritakan kepada kami Musddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa Ibn Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur ibn Suwaid ia berkata, “Aku menemui Abu Dzar di Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, “Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau ambil kain yang lain saja.” Abu Dzar berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikann mereka dalam tanggungan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya ada dalam

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2006), hal.543

²⁰Muhammad Arsyad Nasution, *Perlindungan Hukum Pekerja Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2 Tahun 2019, hal.123

²¹Muhammad Arsyad Nasution, *Perlindungan Hukum Pekerja Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2 tahun 2019, hal.124

tanggungannya, hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan, dan memberikannya pakaian sesuai pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban diluar kemampuannya, jika ia memeberi beban diatas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya. "Abu Dawud berkata" Ibnu Numair meriwayatkannya dari al A'masy seperti itu." (H.R Abu Dawud)

Bentuk pemeliharaan kesehatan para pekerja juga terlihat pada hadits Rasulullah SAW yang melarang para pekerja meminum khamar ketika mereka bekerja untuk menambah stamina mereka. Larangan Rasulullah SAW ini termasuk dalam hal menjaga dan memelihara kesehatan para pekerja Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَنِيِّ عَنْ دَيْلَمِ بْنِ الْحَمَّادِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ فَنَقَالِجُ فِيهَا ضَعْفًا شَدِيدًا وَإِنَّا قَدْ جَعَلْنَا شَرَابًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ لِلْعَوَالِ بِرَدِّ ظُلْمِ أَعْمَالِنَا وَخَلَى بَرْدٌ يَنْتَفِذُ فَإِنَّهُ يَسْتَكُونُ قُلْتُ نَحْمُ قُلْنَا فَاجْتَنِبُوا قَالَ قُلْتُ قُلْتُ النَّاسُ خَيْرٌ قَارِئِهِمْ قَالَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَنْزَعُوا قُلْتُ لَكُمْ (رواه أبو داود) 22

"Telah meneceritakan kepada kami Hannad ibn As Sari telah menceritakan kepada kami Abdah dari Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abu habib dari Murts ibn Abdullah Al Yazini dari Dailam Al Himayari ia berkata "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam. "wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada negeri yang dingin, disana kami melakukan pekerjaan berat, dan kami memebuat minuman dari gandum ini agar kami kuat untuk melakukan pekerjaan kami dan tahan terhadap dinginya negeri kami?" Beliau menjawab: "Apakah hal itu memabukan?" aku menjawab, "Ya" Beliau bersabda: "Jauhilah minuman tersebut! Aku katakan, "Orang-orang tidak meninggalkannya." Beliau bersabda: "Apabila mereka tidak meninggalkannya maka pergilah mereka." (H.R Abu Daud). 22

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia kini telah memiliki beberapa aturan mengenai tenaga kerja. Aturan-aturan tersebut dibuat tentunya adalah untuk melindungi manusia sebagai subjek hukum. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dibuatnya hukum salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda. Sifat perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia adalah bersifat Preventif dan Represif. Dikatakan bersifat preventif karena Undang-Undang tersebut mengatur hal-hal yang belum tetntu terjadi, namun telah diatur sebagai tindakan pencegahan agar apabila

²² Muhammad Arsyad Nasution, Perlindungan Hukum Pekerja Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2 tahun 2019, hal.125

kemudian hari terjadi hal yang di khawatirkan tersebut, maka telah ada pedoman atau aturan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan.

Sifat perlindungan tenaga kerja yang bersifat preventif adalah aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Seperti aturan tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan *higiene* perusahaan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.²³ Sedangkan sifat perlindungan tenaga kerja yang bersifat represif berupa:

a. *Social Assistant* (bantuan sosial)

Bentuk dari *social assistant* adalah aturan-aturan mengenai perusahaan yang diharuskan untuk memberikan santunan-santunan kepada karyawan, seperti uang santunan kesehatan maupun uang santunan kecelakaan kerja.

b. *Social Insurance* (asuransi sosial)

Bentuk dari asuransi sosial adalah santunan perusahaan kepada karyawan. Maksud *social insurance* ini adalah untuk menambah stabilitasi derajat penghidupan dalam keadaan yang silih berganti, artinya majikan memberikan nafkah kepada buruh tanpa menerima prestasi kerja. Social insurance merupakan jaminan sosial yang berarti penjamin atau kepastian penerima suatu tunjangan dari suatu penghasilan jika penghasilan itu tidak diterima lagi karena menganggur, sakit, mengalami kecelakaan atau lanjut usia hingga tidak mampu bekerja lagi. Di Indonesia jaminan sosial ini dilaksanakan pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan santunan kepada buruhnya apabila mengalami kecelakaan kerja. Ini adalah cikal bakal dari adanya asuransi tenaga kerja (Astek).

Perlindungan tenaga kerja dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Teknis, seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana peraturan ini membahas cara-cara atau teknis penyelesaian perselisihan di bidang hukum tenaga kerja.
- 2) Ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pemberian Santunan. Dimana peraturan ini mengatur agar buruh

²³Henry Arianto, Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Jurnal: Lex Jurnalica*, Vol.7 No.1 Tahun 2019, hal.1

mendapatkan kesejahteraan yang layak sehingga taraf kehidupan perekonomiannya tidak jatuh terpuruk.

- 3) Sosial, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 jo PP Nomor 76 Tahun 1992 tentang Jaminan Pensiun Penerima Kerja dan PP Nomor 77 Tahun 1992 tentang Jaminan Pensiun Lembaga Keuangan. Dimana peraturan ini mengatur mengenai jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan sosial yang berupa jaminan pensiun. Mengingat sedikit banyak, buruh atau tenaga kerja telah berjasa dalam perusahaan, maka ketika berakhir masa kerjanya perlu pula diperhatikan nasibnya setelah pensiun tersebut.
- 4) Yuridis, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana peraturan ini mengatur lebih dalam mengenai hukum tenaga kerja di Indonesia.

Pada awal konsep hukum perburuan klasik, bidang keselamatan dan kesehatan kerja lebih dikenal dengan istilah hukum perlindungan buruh. Hal ini dikarenakan bahwa pembahasan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada buruh akibat dari adanya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja.²⁴ Secara historis, awal pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia di mulai pada tahun 1970. Pada saat itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang khususnya mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Namun dalam perkembangannya, kemudian muncul pula aturan-aturan hukum lainnya yang bersifat melengkapi aturan hukum yang sudah lebih dahulu.

Apabila dirinci lebih lanjut, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

²⁴Henry Arianto, Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, *Jurnal: Lex Jurnalica*, Vol.7 No.1 2019, hal.3

- d) Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- i) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- j) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
- k) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
- l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pembentukan P2K3 dan Pengangkatan Ahli K3
- m) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyaluran Petir
- n) Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Pengangkatan Ahli K3
- o) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepeersertaan, Pemabayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

a. UU Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan berkaitannya tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat oleh

karena itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pembangunan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas kerja dan daya saing tenaga kerja di dalam dan diluar negeri.

Di keluarkanya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jawaban atas political will pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal:²⁵

- 1) Memberdayakan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- 2) Mewujudkan pemberantasan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Asumsi dasar, bahwa hukum merupakan produk politik dan juga dalam studi ini karakter produk hukum yang ingin diketahui difokuskan pada karakter hukum *responsif*, seperti yang dikemukakan oleh None dan Selznick, dan karakter hukum ortodoks, seperti yang dikemukakan Marryman.²⁶

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang didefinisikan oleh beberapa ahli dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja.

Perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja seharusnya mampu memenuhi kriteria tentang keselamatan kerja yang seharusnya dipatuhi. Namun

²⁵Ujang Charda s, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32 No.1 2015, hal.2

²⁶Ujang Charda S, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vo.32 No.1 2015, hal.11

masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan tentang keselamatan kerja kepada tenaga kerjanya, padahal pemerintah sangat memperhatikan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, dan jelas tujuannya adalah melindungi tenaga kerja. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai payung hukum bagi tenaga kerja dimaksud agar terciptanya kesejahteraan antara tenaga kerja dan pengusaha. Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam hal keselamatan kerja, seperti yang tercantum dalam Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang berbunyi “Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah jelas dikemukakan tentang istilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja dan bahkan pengawasan hingga pembinaan.

Perlindungan kerja adalah standar dan ketentuan tertentu yang harus dijadikan pedoman atau pegangan pokok.²⁷ Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ini diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi tenaga kerja untuk melindungi tanpa melupakan kewajibannya. Jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) yakni menyebutkan “Peraturan perundangan tersebut pada ayat(1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”. Sesuai dengan Pasal 7 undang-Undang ini untuk pengawasan berdasarkan Undang-Undang ini pengusaha harus membayar restribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga dijelaskan BPJS kesehatan merupakan badan hukum yang dihadirkan untuk melaksanakan program jaminan sosial dan melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengikuti BPJS maka masyarakat akan lebih terjamin kesehatannya.

²⁷G.Kartasapeotra, *Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Bina Aksara tahun 1988), hal.128

²⁸Abd hul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti cet.4), hal.110

Demi menunjang kinerja para tenaga kerja maka dibuat upaya untuk melindungi keselamatan kerja dan keamanan bagi tenaga kerja atau biasa dikenal dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pekerja dan kelaurganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
- 2) Jaminan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Dalam hal ini penyelenggara Jamsostek adalah BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga kerja).Program Jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari berikut ini:

- a) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
- b) Jaminan kematian (JK)
- c) Jaminan (JHT)

Pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan dalam perusahaan kecil sampai menengah, bahkan perusahaan skala besar terkadang terjadi pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena beberapa faktor anatara lain, para pekerja tidak diikut sertakan kedalam program BPJS ketenagkerjaan atau apabila diikut sertakan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menegaskan bahwa “ Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Ayat (2) “ Pemeberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimasud Ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS”.

d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang artinya pembangunan nasional itu sendiri harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada

²⁹Pasal 99 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

masyarakat Indonesia tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, tetapi disisi lain setiap keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan investasi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, semua pihak pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab dalam memperhatikan kesehatan masyarakat.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Negara bertanggung jawab dalam mengatur setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Atas dasar itulah maka Negara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan akan disebut dengan UU Kesehatan.

Kesehatan memiliki makna dan dimensi yang luas sesuai definisi menurut WHO maupun Undang-Undang Kesehatan, yaitu keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat produktif secara sosial maupun ekonomis.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik dan mental semata, namun juga dinilai berdasarkan produktivitas sosial dan ekonomi.

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsimasyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang sulit di urai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan terakhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam di perlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

³⁰Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional DiTinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vo.32 No.1 2015, hal.83

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir karena sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang tersebut dilakukan secara sistematis dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk berpotensi menjadi sampah) hingga ke hilir (fase produk sudah digunakan), sehingga menjadi sampah yang dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

f. PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau Volume memerlukan pengelolaan khusus. PP Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah lebih spesifikasi melaksanakan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

Sampah spesifik berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang pengelolanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah spesifik pengaturan pengelolaan sampah jauh lebih kompleks dan beragam.

g. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Kewenangan membuat peraturan daerah (perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya,

peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.³¹

Sampah merupakan masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama kota-kota besar seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Buruknya penanganan sampah memberikan dampak pada lingkungan, sehingga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan mulai dari masalah kesehatan hingga bencana banjir. Permasalahan sampah di DKI Jakarta yang semakin kompleks ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya beranekaragamnya kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat kota.

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah membawa suatu paradigma baru yaitu bahwa pengelola sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah

1. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah kondisi bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana yang mencakup tentang kondisi mesin, kondisi bangunan, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Keselamatan Kerja, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah dalam aturan kesehatan dan keselamatan kerja adalah:

- a. Mencegah dan memadamkan kebakaran di lokasi kerja
- b. Mencegah dan mengurangi bahaya akan adanya ledakan
- c. Memberikan dan menyediakan P3K
- d. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- e. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- f. Memberikan dan menyediakan alat-alat untuk perlindungan diri pada para pekerja

³¹ Yunis Rahma Dhona, Skripsi: *"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Kota Semarang"* (Semarang: Uiniversitas Islam Negeri Walisongo, 2020), Hal.26

- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan
- h. Memperoleh penerangan yang sesuai dan cukup dimengeerti
- i. Mencegah dan mengurangi bahaya dari kecelakaan kerja
- j. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- k. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- l. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- m. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya akan kecelakaanya menjadi bertambah tinggi
- n. Menyelenggarakan suhu udara yang baik
- o. Memelihara kesehatan, kebersihan dan ketertiban yang baik
- p. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, maupun barang
- q. Menjaga dan memelihara penyegaran udara yang cukup
- r. Menecegah timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.³²

Selain dalam Undang-Undang tersebut, keselamatan kerja juga diatur dalam beberapa instrumen lainnya seperti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Surat edaran Menteri terkait dengan keselamatan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah selurruh tempat kerja baik didalam air, didalam tanah, didaratan, dipermukimamn air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.³³ Adapun yang dimaksud dengan tempat kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem Menejemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pasal 1 Angka 2 adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana setiap tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan

³² Komarudin,*Skripsi*, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Univarsiatas Pancasakti Tegal, hal.35

³³Komarudin,*Skripsi*, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Univarsiatas Pancasakti Tegal, hal.36

dimana terdapat sumber-sumber bahaya baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, diudara yang berada dalam kekuasaan huykum Republik Indonesia.³⁴

2. Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam dunia ketenagakerjaan salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu Negara adalah tenaga kerja. Di Indonesia penduduk yang sudah memasuki usia kerja dinamakan dengan tenaga kerja. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk msyarakat.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Seblum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun keatas.³⁵ Akan tetapi sejak sensus penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasioanl, tenaga kerja adalah yang berusia 15 tahun atau lebih.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaann pada umunya yang ditulis oleh J.Simanjuntak adalah mencakup penduduk yang usdah bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai tenaga kerja dapat disimpulkan tenaga kerja adalah orang (individu) yang sedang mencari atau melakukan pekerjaan yang mampu menghasilakn barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batas usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi ke dalam kelompok angkatan kerja (labor force) dan hukum angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah (1)

³⁴Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 1 Angka 2

³⁵Jhoni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), hal.48

golongan yang bekerja (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.³⁶
Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:

1) Angkatan kerja yang digolongkan kerja

- a) Mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan yang lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu
- b) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam tetapi mereka adalah:
 - i. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/ swasta yang saling tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, ataupun perusahaan menghentikan sementara.
 - ii. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu hujan untuk menggarap sawah
 - iii. Orang yang bekerja dibidang keahlian seperti dokter, dalang dan lain-lain.

2) Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan yaitu :

- a) Mereka yang belum pernah bekerja, tetapi saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan
- b) Mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi pada saat pencacahan menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan
- c) Mereka yang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar/ mahasiswa), mengurus rumah tangga maksudnya ibu-ibu yang bukan merupakan wanita karir atau bekerja, serta penerima pendapat tapi bukan merupakan imbalan langsung dari jasa kerjanya (pensiun/penjerita cacat).³⁷

³⁶Adya Dwi Mahendra, *Skripsi*, Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang), Universitas DiPonegoro Semarang, hal.22

³⁷Adya Dwi Mahendra, *Skripsi*, Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang), Universitas DiPonegoro Semarang, hal.22

C. Pengertian dan Pengaturan Tentang Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah hal yang sangat tidak diharapkan oleh para pekerja. Kecelakaan kerja ini pada dasarnya tidak dapat diduga dan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Namun, kecelakaan sebenarnya dapat dicegah dengan dilakukan upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini tidak dikaitkan dengan kerja diperusahaan namun kecelakaan dapat dikaitkan dengan hubungan kerja disuatu perusahaan. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan adanya. Kecelakaan kerja ini dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. Anizar berpendapat bahwa kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.³⁸ Kecelakaan kerja juga dapat diartikan suatu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau suatu kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga semulanya yang mengacaukan proses kerja.

1. Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak jarang tenaga kerja mengalami kecelakaan di lokasi kerja. Empat (4) faktor penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja yaitu:³⁹

a. Faktor Manusia

- 1) Kurangnya pengetahuan pekerja dalam bidangnya
- 2) Keahlian yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan bidang kerja yang dijalani
- 3) Prosedur yang tidak lengkap membuat pekerja jadi tidak mematuhi peraturan yang ada
- 4) Tidak disiplin dalam bekerja
- 5) Tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat kerja
- 6) Tidak dapat diajak kerja sama dengan lain
- 7) Kurangnya rasa sabar dalam bekerja dan perbuatan-perbuatan atau ingkah laku pekerja yang di luar batas wajar yang dapat menyebabkan atau memicu kecelakaan kerja

³⁸ Komarudin, *Skripsi*, Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hal.39

³⁹ Komarudin, *Skripsi*, Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hal.40

- 8) Kurangnya pemahaman tentang deskripsi instrumen, karena petunjuk kerja yang ada kurang jelas
- 9) Kurang hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan alat operasional yang ada
- 10) Terganggunya aktifitas kerja karena terlalu banyak pekerja yang campur tangan dalam satu tugas yang sama
- 11) Adanya kesalahan dalam mengambil tindakan, terutama dalam kondisi mengalami tekanan.

b. Faktor Lingkungan Kerja

- 1) Alat operasional yang tidak dilengkapi dengan pengaman
- 2) Alat operasional yang dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi lagi atau rusak
- 3) Lingkungan tidak nyaman atau kumuh
- 4) Mesin maupun peralatan kerja pada dasarnya tidak dapat lepas dari bahaya dan dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, *belt* atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau manusia.

c. Faktor Sumber Bahaya

- 1) Kondisi atau keadaan berbahaya
- 2) Perbuatan bahaya

d. Faktor Yang Dihadapi

Kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

2. Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja

a. Kecelakaan Kerja Ringan

Kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat <2 hari contohnya: terpeleset, terkilir, terjatuh, terkena pecahan beling, dan lain-lain.

b. Kecelakaan Kerja Sedang

Kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama <2 hari contohnya: terjebit, luka bakar, luka sampai robek

c. Kecelakaan Kerja Berat

Kecelakaan kerja berat kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh contohnya: patah tulang.⁴⁰

3. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Kerugian yang diakibatkan dari terjadinya kecelakaan kerja yang sesungguhnya yaitu seluruh jumlah biaya untuk pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya baik material maupun non-material. Kerugian atau biaya yang dimaksud tersebut adalah:

a. Biaya Langsung

- 1) Perawatan dan pengobatan
- 2) Tunjangan kecelakaan
- 3) Biaya kerugian

b. Biaya tidak langsung

- 1) Kerugian akibat terhentinya produksi
- 2) Kerusakan alat operasional mesin
- 3) Hilangnya waktu kerja.⁴¹

4. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Upaya dalam pencegahan kecelakaan kerja ini sangat diperlukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian-kerugian dan kekacauan kerja. Dan dapat juga meningkatkan jaminan keselamatan di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010, bahwa alat-alat perlindungan diri ada berbagai macam bentuk dan jenis yang di golongankan menurut bagian tubuh yang perlu untuk dilindungi. Berikut adalah alat perlindungan diri yang dibagi menurut kebutuhannya:⁴²

- a. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya yang diakibatkan benturan dengan benda tumpul, benda keras, maupun benda tajam. Hal tersebut dapat menyebabkan luka yang parah. Alat pelindung kepala atau biasa orang menyebutnya dengan helm tidak hanya dapat melindungi kepala dari bahaya

⁴⁰ Komarudin, *Skripsi*, Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hal.40

⁴¹ Komarudin, *Skripsi*, Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hal.41

⁴² Komarudin, *Skripsi*, Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hal.44

benda keras, namun juga dapat melindungi dari sengatan listrik, melindungi dari teriknya sinar matahari, percikan bahan kimiadan lain sebagainya.

- b. Alat Pelindung Tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai virus, kotoran, maupun kuman yang ada. Alat pelindung tangan atau biasa juga disebut dengan sarung tangan juga dapat melindungi tangan dari goresan benda tajam yang menyebabkan tangan menjadi luka.
- c. Alat Pelindung Kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya kerja yang diakibatkan terkena pecahan kaca, benda tajam, benda keras, vektor penyakit, kuman, dan lain sebagainya.
- d. Alat Pelindung Pernafasan berfungsi untuk melindungi sistem pernafasan dari bau-bauan, atau zat kimia yang ditimbulkan dari sampah yang memuai, selain dapat melindungi dari bau-bauan, masker juga dapat melindungi dari debu dan paparan sinar matahari pada wajah.
- e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama jika ada pekerja yang terluka dan harus segera diobati.

Selain peralatan standar diatas, perusahaan sebaiknya menyediakan tanda-tanda (mark) pada tempat kerja. Tanda dalam suatu perusahaan memberikan informasi berupa tanda-tanda pada area yang mengandung risiko tinggi kecelakaan kerja, tanda ini merupakan kewajiban bagi pengelola.

5. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Peraturan perusahaan adalah merupakan bentuk dari hak dan kewajiban bagi perusahaan maupun pekerja. Hak dan kewajiban timbul dari suatu hubungan kerja. Menurut Pasal 12 Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau keselamatan kerja
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan

⁴³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan oleh kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.

Meskipun dalam perundang-undangan hak karyawan tampak lebih banyak dari pada kewajiban karyawan, bukan berarti karyawan tidak wajib menaati aturan perusahaan. Pemberi kerja diperbolehkan membuat peraturan sendiri tidak menyalahi Undang-Undang Ketengakerjaan. Status tenaga kerja pada sebuah perusahaan bukanlah “robot” yang tidak memiliki aspirasi atau opini, sehingga Divisi HR memiliki tugas untuk memfasilitasi adanya diskusi dan pembuatan perjanjian kerja yang seimbang antara tenaga kerja dan perusahaan.

D. Pengelolaan Sampah TPST DKI Jakarta

Pada umumnya masyarakat mengenal sampah sebagai suatu benda yang dihasilkan dari berbagai bendayang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia.⁴⁴ Sampah dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang, yang tidak dihasilkan dari kegiatan manusia.⁴⁵ Sedangkan sampah (*refuse*) adalah sebagian dari manusia yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 1 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pengertian lebih lanjutnya, sampah merupakan segala jenis benda dengan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, kosmetik, industrial, maupun proses-proses alam yang dibentuk padat, baik dapat diatur ulang maupun tidak dapat diatur ulang. Berdasarkan Pasal 1 (Ayat 1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ada tiga jenis sampah meliputi:

1. Sampah rumah tangga

⁴⁴Aelinda Ayu Hanifa, *Skripsi*, Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang, 2019, Uiniversiatas Islam Negerin Walisongo Semarang, hal.29

⁴⁵Aelinda Ayu Hanifa, *Skripsi*, Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang, 2019, Uiniversiatas Islam Negerin Walisongo Semarang, hal.29

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang berasal bukan dari rumah tangga, namun berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya.

3. Sampah Spesifik

Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik ini, antara lain:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- c. Puing bongkaran bangunan
- d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
- e. Sampah yang timbul secara tidak periodik

Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat ekonomi.⁴⁶

1. Jenis Sampah

Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik, dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali.⁴⁷ Menurut Murtadho dan Said sampah organik dibedakan menjadi sampah organik yang mudah membusuk dan sampah organik yang tidak mudah membusuk (plastik dan kertas). Sampah dikelompokkan berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai:

a. Sampah Organik

Terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian

⁴⁶Aelinda Ayu Hanifa, *Skripsi*, Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang, 2019, Uiniversiatas Islam Negerin Walisongo Semarang, hal.31

⁴⁷Aelinda Ayu Hanifa, *Skripsi*, Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang, 2019, Uiniversiatas Islam Negerin Walisongo Semarang, hal.31

besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

b. Sampah Anorganik

Berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

2. Pengelolaan Sampah

Kegiatan atau aktivitas pembuangan sampah merupakan kegiatan tanpa akhir. Oleh karena itu diperlakukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu penanganan sampah perkotaan mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan sampah dan upaya mendapatkan tempat atau lahan yang benar-benar aman.⁴⁸ Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul–angkut–buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung ditempatkan pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelola lebih lanjut menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah mengandalkan sistem *end of pipe solution* yang menitik beratkan pada pengelolaan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkeimbangan yang meliputi pengurangan dan penggunaan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses

⁴⁸Aelinda Ayu Hanifa, *Skripsi*, Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang, 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hal.33

pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomi dan ekologi.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam sebuah area yang menjadi Tempat Pebuangan Akhir sampah, biasa disebut dengan Landfil. Berdasarkan metode di dalam TPA, *Landfil* dibagi menjadi tiga, yaitu:

3. *Open Dumping*

Open dumping adalah sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut. Segoyanya sistem pembuangan open dumping sudah tidak diberlakukan lagi karena banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, ceceran sampah hingga asap. Namun, masih banyak negara berkembang memakai sistem mpembuangan open dumping karena kemudahan dan biaya yang rendah. Karena tidak adanya kontrol terhadap area pembuangan, banyak pemulung masuk ke dalam TPA untuk memilah sampah yang masih bisa digunakan atau dijual kembali. Hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pemulung karena sampah yang menggunung dapat longsor.

4. *Controlled Landfill*

Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadim sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Selain itu, dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran hujan, saluran pengumpulan air lindi (*leachate*) dan instalasi pengelolaanya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan.

5. *Sanitary Landfill*

Sanitary landfill adalah metode TPA yang paling majun saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan.

Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa mengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Diantara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkapan gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. *Sanitary* memiliki fasilitas lebih lengkap dan mahal dibanding dengan *controlled landfill*. *Sanitary landfill* adalah jenis TPA yang diakui secara internasional.

E. Peraturan Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Terkait pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penangan sampah
3. Memfasilitasi mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah
6. Mamfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan melakukan koodinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁴⁹

Lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 (Ayat 1) huruf b, c, d, e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam pelenggraan sampah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Objek restrubusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) Huruf b dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah pelayanan Persampahan /Kebersihan yang diselenggarakan:

a) Aspek Oprasional

Pengelolaan sampah dapat berupa konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*), pengomposan, dan teknologi konversi sampah menjadi energi baik dengan menggunakan *sanitary landfill* atau *incinerator*.

b) Aspek Pembiayaan

Pembiayaan menentukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar. Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai oprasioanl pengelolaan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Dana pengelolaan sampah berasal dari pemerintah dan restribusi jasa pelayanan persampahan dari konsumen.

c) Aspek Peran Serta Masyarakat

Aspek ini juga menentukan suksesnya pengelolaan sampah, jika peran masyarakat berjalan dengan baik, masa volume yang akan dibuang ke TPA akan berkurang.

d) Aspek Peraturan

Adanya peraturan mengenai pengelolaan smpah agar pengelolaan dapat berjalan lancar dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah.

F. Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia “*zoom poloticon*” ,⁵⁰ makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalau melakukan perbuatan hukum (*rechtshendeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Perbuatan hukum (*rechtshendeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti perbuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual beli, perjanjian kerja dan lain-lain.⁵¹

Hubungan hukum(*rechtsbetrekkingen*) diartika sebagai hubungan antara dua taau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat atau masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁵²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun.

Hukum mempeunyai pengertian yang luas. Menurut Ulterech Hukum adalah himpunan peraturan pemerintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang dibuat oleh penguasa, harus ditaati oleh masyarakat dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi.⁵³

⁵⁰ Uti ilmu roven, *Tesis*, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang), Universitas Diponegoro Semarang, hal.52

⁵¹ Uti ilmu roven, *Tesis*, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang), Universitas Diponegoro Semarang, hal.52

⁵²Uti ilmu roven, *Tesis*, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang), Universitas Diponegoro Semarang, hal.52

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Pengantar Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015). Hal.1

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.⁵⁴ Perlindungan Hukum menurut Philipus M.Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan tenaga kerja lingkup keselamatan dan kesehatan kerja berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari karyawan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak tersebut.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindari dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan pekerjaan tersebut dilaksanakan.⁵⁵ Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dengan pertimbangan:⁵⁶

- a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
- b. Bahwa setiap orang lain yang berada ditempat kerja perlu terjamin pola keselamatannya
- c. Bahwa sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien
- d. Bahwa berhubung dengan ini perlu dilakukan segala upaya untuk membina norma perlindungan kerja.

⁵⁴Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada Pelabuhan Indonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.18

⁵⁵Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada Pelabuhan Indonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.31

⁵⁶Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada Pelabuhan Indonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.31

- e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Keselamatan kerja berkaitan dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Kecelakaan kerja secara umum “ suatu kejadian yang tidak terduga semual dan tidak memadai yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas”. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pola kecelakaan kerja, ada empat faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu:⁵⁷

- a. Faktor manusianya kurangnya ketrampilan atau kurangnya pengetahuan karena salah dalam bidang penempatanya.
- b. Faktor materil bahanya yang eharusnya terbuat dari besi, akan tetapi lebih mudah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah menimbulkan kecelakaan
- c. Faktor bahaya ada dua sebab :
 - 1) Perbuatan bahaya karena metode kerja salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sempurbna dan sebagainya.
 - 2) Kondisi/keadaan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan lingkungan (proses maupun sifat pekerja).
- d. Faktor yang dihadapi yaitu kuranya pemeliharaan/ perawatan mesin sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memoeroleh perlindungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86) untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan dan rahabilitasi.⁵⁸ Tujuan dari pengaturan keselamatan kerja bagi tenga kerja adalah untuk:⁵⁹

⁵⁷Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada PelabuhanIndonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.33

⁵⁸Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada PelabuhanIndonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.34

⁵⁹Warda Zakiyah, *Skripsi*, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada PelabuhanIndonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018, hal.34

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran tau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberikan alat-alat pelindung diri pada para pekerja
- f. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, himbauan angin, cuaca, sinar dan radiasi, suara dan getaran.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun mental, peracunan, infeksi dan penularan.
- h. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. Menyelenggarakan suhu dan melebarkan udara yang baik
- k. Menyelenggarakan udara yang cukup
- l. Memelihara kesehatan , kebersihan, dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara proses kerjanya
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi.

Kesehatan merupakan salah satu kekayaan yang sungguh tidak ternilai sehingga merupakan kewajiban setiap orang untuk memeliharanya dengan baik. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Program kesehatan kerja merupakan salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara materil, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan sehingga keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih maksimal.

Menurut Imam Soepomo, yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah aturan – aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dan kejadian atau dari keadaan perburuan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan atau karena ia melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.⁶⁰ Dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Kesehatan kerja meliputi segala upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya pada tenaga kerja. sedangkan tujuan kesehatan kerja adalah agar tenaga kerja di tempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya, sehingga setiap tenaga kerja berada dalam keadaan sehat dan sejahtera pada saat mulai bekerja sampai selesai masa baktinya. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah:⁶¹

- a. Melindungi pekerja dari resiko kesehatan kerja
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh
- c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya
- d. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna
- e. Adanya jaminan sosial.

Berkaitan dengan kesehatan kerja maka setiap tempat kerja wajib melakukan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Waktu kerja

Waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 77 Ayat (1) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi: a.7 (tujuh) jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau b.8 (delapan) jam satu hari dan 40 jam satu minggu 5 hari kerja dalam 1 minggu. Selebihnya dari waktu kerja itu dimungkinkan untuk kerja lembur maksimal 3 jam dalam 1 hari maka untuk itu pengusaha wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan Menaker No.102 tahun 2004.

⁶⁰Imam Soepomo, Hukum Perburuan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh), Jakarta:Paradhyia, 1981), Cet.Ke4, hal.7

⁶¹ Imam Soepomo, Hukum Perburuan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh), Jakarta:Paradhyia, 1981), Cet.Ke4, hal.7

b. Waktu Istirahat

Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja:

- 1) Istirahat 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (hari) kerja dalam 1(satu) minggu
- 2) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat termasuk jam kerja
- 3) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus
- 4) Istirahat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh kedalapan masing-masing 1(satu) bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun secara terus menerus pada perusahaan yang dengan ketentun pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi ats istirahat tahunanya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Kesehaan kerja ini merupakan cara agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pengusaha yang hendak mengeksploitasi pekerja, tetapi juga ditujukan terhdap pihak pekerja itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) DAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) menjelaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial, sebagaimana jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian semua itu adalah bagian dari jaminan sosial.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional maupun Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan pengertian terhadap istilah jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dan hukum untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁶² Istilahn demikian menunjukan pada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup seluruh rakyat Indonesia, dimana didalamnya tercakup hal dasar hak dari setiap rakyat Indonesia.

⁶²Adhika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), hal.46

BAB III
PELAKSANAAN PROSEDUR
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BAGI PARA PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TPST DKI JAKARTA

A. Gambaran Umum Unit Pengelola Sampah Terpadu DKI Jakarta

TPST Bantargebang adalah tempat pembuangan sampah terakhir di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikuwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. TPA Bantargebang tersebut dikelola oleh Pemda DKI Jakarta dengan menerapkan konsep pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Secara kepemilikan aset, lahan TPA seluas 115 ha Bantargebang sudah menjadi aset milik pemerintah provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta sejak tahun 1999. Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan persampahan dilakukan melalui skema kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintahan kota (pemkot) Bekasi. Dasar hukum terkait kerjasama tersebut tertuang dalam dokumen *addendum* ke-3 Keputusan Kerjasama Nomor 96 Tahun 1999 juncto Nomor 3428/072 Tahun 2003 dan Nomor 168 Tahun 1999 juncto Nomor 658.1/Kep.439 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sampah dan TPA Sampah Di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi (DKI-Jakarta, 2003).

Volume sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang rata-rata sekitar 7000 sampai 8000 ton perhari yang dilayani oleh 1.200 truk sampah, dimana diantaranya 60% adalah sampah domestik atau rumah tangga. Kondisi saat ini, daya tampung sampah dari Bekasi maupun Jakarta sudah mendakati maksimum. Adapun luas zona lahan urug saniter, zona I 18 Ha, zona II 17,7 Ha, zona III 25,41 Ha, zona IV 11,0 Ha, zona V 9,5 Ha, luas zona yang ada 81,9 Ha jadi total luas TPST Bantargebang yaitu 110.3 Ha.

Mulai beroperasi tahun 1989 oleh BLKH Provinsi DKI Jakarta dan BLKH Provinsi Jawa Barat yang kemudian direvisi dengan surat persetujuan kelayakan lingkungan AMDAL, RKL dan RPL No.660.1/206.BPLH.AMDAL/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010. Adapun sistem pengerjaan pengelolaan di TPST Bantargebang sendiri yaitu⁶³ :

1. Sistem Pengolahan sampah

Sampah dari Jakarta dibersihkan secara berkala kemudian diangkut ke TPST Bantargebang. Setiap kendaraan yang masuk ke TPST Bantargebang akan didata, validasi timbangan menggunakan komputer, pembongkaran sampah dari truk ke titik buang secara

⁶³ <https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/index> (Diakses pada 23 Januari 2021, Pukul 16.55)

estafet, menggunakan alat berat. Sampah organik dititik pengolahan kompos, meratakan dan memadatkan sampah dengan alat berat (pemadatan), penutupan tanah harian setebal 20cm, apabila ketinggian sampah mencapai 5m penutupan tanah menjadi 30cm (timbun tanah), tumpukan sampah di landfill perlu di proses lanjut, antara lain Ipas, Power House, Terasering/Counturing landfill. Berikut gambaran pengolahan

Gambar 1.
Prosedur Pengangkutan Sampah



Volume sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang rata-rata sekitar 7000 sampai 8000 ton per hari yang dilayani oleh 1200 truk sampah, dimana 60% diantaranya merupakan sampah domestik atau rumah tangga. Kondisi saat ini, daya tampung sampah dari Bekasi maupun Jakarta sudah mendekati maksimum dan beberapa tahun kedepan. Seiring berjalanya waktu, meskipun Dinas Kebersihan DKI Jakarta sudah memiliki lahan untuk TPA, namun dalam penanganan sampahnya masih dilakukan upaya optimal. Bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, upaya perbaikan untuk pengelolaan TPA yang lebih efektif terus dilakukan hingga sampai saat ini. Adapun masalah krusial yang terdapat di TPST Bantargebang adalah daya tampung yang terus menerus menyusut, dimana kapasitas maksimum adalah 49 juta ton, kini tinggal tersisa kapasitas 10 juta ton. Begitu juga pengelolaan sampah dengan *open dumping* sudah melampaui ketinggian 35 meter. Jarak efektif polusi udara (bau) mencapai 10 km dari titik TPST.⁶⁴

Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta mengubah konsep pengelolaan TPST Bantargebang yaitu tidak lagi menggunakan sitem *open dumping* dan *sanitary landfill* atau menimbun sampah dengan tanah merah, lalu menutupnya dengan *geomembrane*.

⁶⁴ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.108

Namun akan kalanya lebih inovatif menggunakan landfill mining (menambang gas metana menjadi sampah) dengan tujuan mereduksi sampah yang sudah tertimbun pada zona *landfill*, lalu sampah tersebut dimanfaatkan kembali. Sistem ini juga dapat meningkatkan kapasitas penimbunan sampah dizona, memulihkan kembali, hingga memperoleh lahan yang baru. Dengan adanya seperti ini Pemprov.DKI Jakarta lebih memepersiapkan akan kalanya untuk kedepan dengan banyaknya sampah yang masuk ke TPST Bantargebang supaya lebih tertata dengan rapih dengan adanya sistem seperti ini selain itu menyadarkan masyarakat bahwa sampah banyak sekali menghasilkan bmanfaat dan menumbuhkan daya ekonomi yang sangat tinggi yang mana sama dengan yang lainnya beda halnya ini sebuah bahan bekas.⁶⁵

2. Sistem Penimbangan Sampah

Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana pekerja monitoring dan penimbang sampah di TPST Bantargebang menggunakan penimbangan masuk dan keluar secara digital dengan sensor *loadcell* dan didukung dengan aplikasi *web-based* yang adapat diakses secara online oleh pihak yang berkepentingan.

Gambar 2.

Alat Dan Sistem Penimbangan Sampah



Meningkatnya timbulan sampah menjadi masalah utama terutama bagi daerah perkotaan yang luas dengan kapasitas Tempat Pemrosesan/Pengolahan Akhir yang tidak mencukupi dan sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien. Dilain

⁶⁵ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.108

pihak, ketersediaan lahan yang semakin sulit didapatkan dan terbatas serta pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan. Keadaan ini mendorong Pemprov. DKI Jakarta berupaya mencari solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah saat ini di TPST Bantargebang ternyata masih banyak menimbulkan masalah pencemaran baik pencemaran air, tanah dan udara. Dari sisi masyarakat, sebagian menganggap keberadaan TPST Bantargebang memberikan keuntungan terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung dan sebagian yang menganggap sebagai sumber masalah. Selain itu juga keterbatasan lahan adalah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena sampah yang sudah menggunung dan apabila sampah yang masuk tidak dikelola dengan teknologi modern yang ramah lingkungan maka usia pakainya segera berakhir. Biaya yang harus disediakan dalam rangka TPST juga belum mencukupi sehingga pengelolaan menjadi tidak optimal. Kapasitas landfill yang sangat terbatas dan diperkirakan akan segera penuh, biaya operasional yang tidak mencukupi, dan kebutuhan pengaturan pemulung sehingga diperlukan optimasi pengelolaan sampah TPST Bantargebang melalui skenario intervensi pada aspek lingkungan, finansial dan sosial.⁶⁶

Model optimasi yang digunakan di TPST Bantargebang dapat digunakan sebagai salah satu upaya yang terbaik untuk mengetahui isi dari daya tampung lahan dan juga untuk pengambilan keputusan dalam memilih upaya atau pengelolaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPS Bantargebang. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah dengan metode ini adalah :

- a. Lebih mudah dianalisis
- b. Lebih membangun dalam sistem pengelolaan dan dapat merepresentasikan sistem pengelolaan sampah berdasarkan aspek lingkungan, finansial, dan sosial
- c. Lebih strategis dalam menyusun optimasi menuju pengelolaan TPST Bantargebang yang berkelanjutan berdasarkan lingkungan, finansial, dan sosial model yang dibangun.

TPST Bantargebang menertibkan tertib administrasi juga untuk menata pelaksanaan administratif yang tertata secara sistematis, memudahkan pengawasan, meningkatkan kualitas data penimbangan, mempercepat proses penimbangan, monitor secara online serta memberikan transparansi terhadap semua kegiatan

⁶⁶ Adi Darmawan dkk, Model Optimasi Pengelolaan sampah di TPA (Studi di TPST Bantargebang), *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol.21 No.02 Tahun 2020, hal.14

penimbangan sampah yang berada di TPST Bantargebang. Penimbangan sampah secara online mulai berjalan sejak tahun 2015. Sistem ini dirancang otomatis namun berdasarkan evaluasi masih terdapat beberapa kendala baik eksternal (cuaca dan listrik) maupun internal (human error, fungsi perangkat keras dan lunak) yang dapat menyebabkan tidak tercatatnya databes, pembaruan data identitas kendaraan belum ada didatabes, dan hasil penimbangan 0 Kg.⁶⁷

3. Komposting

Diarea TPST Bantargebang mempunyai instalasi komposting yaitu proses sampah menjadi kompos, dengan tujuan agar dapat mengurangi jumlah sampah yang di dumping di titik buang dan sampah yang dapat dikompos adalah sampah organik yang berasal dari pasar tradisional. Dengan tonase sampah sekitar 200 ton perhari dari semua sampah tradisional, sampah tersebut di frementasikan dengan cara proses pembusukan secara selama 21 hari dari masuknyaa sampah ke area pengomposan dan cara ini terus dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk proses pembentukan file kompos. Kemudian dimasukan ke *mesin big screener* (penyaring awal), tahap penggilingan dimasukan kedalam mesin *crusser* dan jadilah kompos *powder*, dilanjutkan dengan *packing*. Dalam per hari bisa menghasilkan 30 ton.⁶⁸

Gambar 3

Tahap Peleburan Sampah Menjadi Pupuk



Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang pada dimensi ekonomi dan bisnis secara keseluruhan sangat baik hingga mencapai 54,33%, status keberlanjutan dimesi

⁶⁷ <https://upstdlh.id/lawproduct/index>, diakses 21 Juni Tahun 2021, Pukul 10.15 WIB

⁶⁸ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.111

ekonomi disajikan adanya pembaruan pengolahan yang semakin hari menghasilkan nilai ekonomi cukup baik misalnya dalam hal pembuatan batako, dan komposting. Hasil simulasi Monte Carlo (triangular) untuk dimensi ekonomi dan bisnis dilakukan sebanyak 25 kali pengulangan dengan kepercayaan 96%. Artinya secara kaidah statistik terdapat pertimbangan plus/minus error yang kecil, yakni 4%. Hasil simulasi monte carlo untuk dimensi ekonomi dan bisnis sebesar 54.33%. jika dibandingkan dengan hasil ordinasi nampak tidak ada perbedaan yang signifikan.⁶⁹

Pembongkaran sampah dari truk ke titik buang secara estafet. Sampah organik di-unloading di titik pengolahan kompos. Tahapan *composting* yang dilakukan TPST Bantargebang mulai dari area *receiving*, *mixer*, dan *crusher*, *granulator*, *rotary dryer* dan *collier*, dan diakhiri dengan *packing*. TPST Bantargebang mempunyai lahan *composting* seluas 2 hektar yang terdiri dari area kompos dan *urban forming*. Industri *composting* ini mampu menghasilkan 30 ton kompos *powder* sampah organik per hari. Secara ekonomi kompos dapat memberikan *side income* yang lumayan.⁷⁰

Dalam menjalankan pengolahan *composting* ini terlebih dahulu para pekerja harus dibekali dengan pengenalan alat-alat untuk mengolah sampah menjadi kompos karena dari beribu sampah yang masuk di TPST Bantargebang berbagai macam jenisnya dan masing-masing dari pengelompokan sampah terbagi menjadi beberapa pemilahan untuk menjadi kompos.⁷¹

4. Pemabangkit Listrik Tenaga Sampah (*Power House*)

Power house adalah pepenghasil energi terbaru dengan mengubah gas metana yang dihasilkan oleh landfil zona 1 menjadi energi listrik. *Power house* ini dikelola oleh PT.NEOL gas metana yang dihasilkan oleh zona 1 diperangkap menggunakan lapisan gomembrane dan dialirkan melalui pipa-pipa vertikal dan horizontal yang ditanamkan didalam tumpukan sampah. Penggabungan beberapa pipa yang ditanam di zona 1 dilanjutkan ke pipa utama. Gas metana dialirkan ke penampung dan pendingin dari pipa utama. Lalu gas metana ditarik dengan mesin *blower* dan *chiller* untuk memisahkan gas CH₄, O₂, dan CO₂. Mesin *gas engine* dijalankan dengan menggunakan bahan bakar

⁶⁹ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.111

⁷⁰ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.111

⁷¹ Tatan Sukwika dkk, Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi : Menggunakan Rapih dengan R Statistik, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.18 No.1 Tahun 2020, hal.111

CH4. Panel ekspor dan impor untuk penjualan listrik yang dihasilkan dan panel untuk penerima dari PLN untuk digunakan operasional pembangkit.⁷²

Gambar 4
Tahapan sampah Menjadi Pembangkit Listrik



Pertumbuhan penduduk tentu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi, produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kualitas hidup, serta kesejahteraan hidup. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi harus dipacu. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi salah satu upaya yang dilakukan sebuah negara adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan, baik berupa sara maupun prasarana atau infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Dalam semua upaya itu, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerataan bangunan atau hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup, dibutuhkan sumber energi sebagai penggerak aktivitas dan produktivitas masyarakat dan industri. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, target pertumbuhan ekonomi. Dan kebutuhan terhadap energi juga semakin meningkat.

Di beberapa negara, pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau yang dikenal dengan *waste to energy* (WTE) menjadi solusi dua permasalahan sekaligus kebutuhan energi listrik dan terkelolanya sampah dengan baik atau sampah bukan menjadi beban (*cost*) bagi pemerintah. Sejak tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan WTE di TPST Bantargebang tetapi hanya merupakan bagian kecil dari proses pengelolaan sampah yang ada. Dari sisi yang dihasilkan pun, besarnya relatif karena kapasitas produksi sebesar 16 *megawatt* (MW) hanya mampu menghasilkan

⁷² Adi Darmawan dkk, Model Optimalisasi Pengelolaan sampah di TPA (Studi di TPST Bantargebang), *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol.21 No.02 Tahun 2020, hal.20

sebesar 3 sampai 6 *megawatt* per hari. Pada 21 Maret tahun 2018, Pemprov. DKI Jakarta mulai memebangun WTE sebagai pengelolaan di proses utama dengan membangun *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Perubahan atau inovasi kebijakan dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), bertempat dilahan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah DKI Jakarta seluas 47,46 Ha dan menghasilkan niali ekonomi yang sangat cukup besar, pembangunan ini dengan kapasitas 100 ton/hari dengan output listrik hingga 700 kw/jam dan asangat mempunyai manfaat besar bagi pengelolaan sampah sendiri yaitu : ⁷³

- a. Sebagai percontohan nasional
- b. Tersedianya unit PLTSa sebagai alternatif bagi wilayah DKI Jakarta
- c. Sentra percontohan dan rujukan nasional pengelolaan sampah kota.

Dengan adanya pengolahan sampah sebagai pembangkit listrik juga sebuah wadah besar bagi masyarakat DKI Jakarta dan Pemerintah dalam upaya kelangsungan mengenai ketenagakerjaan yang mana mengenai pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat baik dari segi ekonomi , sumber daya manusia, dan pengaruh besar terhadap sebuah kemajuan negara.

5. Instalasi Pengolahan Air Sampah

Instalasi pengolahan air sampah (IPAS) adalah fasilitas TPST Bantargebang yang dapat mengelola air lindi yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik di *landfill* yang bercampuran dengan air hujan. Seluruh air lindi ini dialirkan melalui pipa *proforated* berjenis HDPE didasar *landfill* secara gravitasi. Agar air lindi tidak menembus kedalam tanah, dibagian dasar *landfill* sudah dilapisi dengan geomembren yang kedap air. Lalu, air lindi tersebut akan dialirkan ke 3 unit IPAS yang ada di IPAS, air lindi akan diolah secara fisika, kimia, dan biologi untuk memenuhi baku mutu yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.59 Tahun 2016 sebelum dilepas ke badan air.⁷⁴

⁷³ Sri Utami Gayatri dkk, Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik Di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Kependuduk Dan Kebijakan UGM*, Vol.26 No.2 Tahun 2018, hal.47

⁷⁴ <https://www.beritajakarta.id/read/39131/pengolahan-air-sampah-tpst-bantar-gebang-diperbaiki#>, Dakses 21 Juni Tahun 2021, Pukul 10.42 WIB

6. Pencucian Truk Sampah

Pencucian kendaraan pengangkut sampah bertujuan agar seluruh kendaraan pengangkut sampah milik Dinas provinsi DKI Jakarta menjadi bersih dari sisa pembuangan sampah serta tidak menimbulkan aroma dan bau yang tidak sedap.

Gambar 6
Sterilisasi Truk Sampah



Pengangkutan sampah adalah sub sistem yang bertujuan membawa sampah dari lokasi penampungan sementara atau dari sumber sampah menuju tempat pemrosesanya. TPST Bantargebang memperkerjakan *driver* pengangkut sampah yang cukup banyak yang mana dalam pemrosesan saling angkut mengangkut dari satu titik ke titik terakhir pembuangan sampah, yang mana setiap 1X24 Jam mengangkut sebanyak 100 truk yang masuk dalam TPST Bantargebang yang mana isi dari truk tersebut mencapai 7000 sampai 8000 Ton per hari dan menimbulkan bau yang sangat menyengat sepanjang jalan perjalanan menuju TPST Bantargebang. Dalam proses penaruhan sampah di titik akhir truk harus di sterilisasi kembali dengan keadaan semula dan tidak menyebabkan bau akibat sisa sampah yang telah diangkut. Dan proses sterilisasi membutuhkan penyemprotan air yang cukup tinggi guna untuk membersihkan secara total sampah yang menempel di bagian truk.⁷⁷

Dalam hal ini juga TPST Bantargebang mempunyai 1000 truk untuk pengangkut sampah yang mana armada diambil dari sebuah perusahaan guna untuk saling bekerja sama satu sama lain. Masing masing dari driver, pencuci armada, sudah melakukan

⁷⁷ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

pelatihan terlebih dahulu guna untuk meningkatkan mutu dari sumber daya manusia itu sendiri dilingkungan kerja TPST Bantargebang.⁷⁸

7. Tugas Fungsi TPST Bantargebang

Menurut Peraturan Gubernur No.400 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPST, satuan Pelaksanaan Pengelolaan Energi Terbarukan, Komposting dan *Reduce, Reuse, Recycle* serta Pemrosesan Akhir Sampah merupakan satuan kerja unit Pengelola sampah terpadu dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan dan/ atau pengelolaan sampah di SPA Sunter, pengelolaan dan /atau pengolahan sampah terpadu di ITF.

8. Struktur Organisasi TPST Bantargebang

Struktur Organisasi adalah suatu susunandan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan tugas dan wewenang oleh masing-masing bagian yang ada dalam organisasi.

Satuan pelaksanaan pengolahan energi terbarukan, komposting dan *reduce, reuse, recycle* serta pemrosesan akhir sampah dipimpin oleh seorang kepala satuan pelaksanaan yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepala unit. Kepala satuan pelaksana bukan merupakan jabatan struktural. Kepala satuan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas atas usul kepala unit. Adapun struktur organisasi TPST Bantargebang sebagai berikut :

Gambar 7

Struktur Organisasi TPST Bantargebang



⁷⁸ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

Unit Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu. Unit pengelolaan sampah terpadu dipimpin oleh seorang kepala unit yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit pengelolaan sampah terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah terpadu dengan menyelenggarakan fungsi, antara lain:⁷⁹

- a. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan di Pengolahan Sampah Terpadu
- b. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu menengah ke tempat pemrosesan terakhir
- c. Penyusun pedoman, standar dan prosedur teknis unit Pengelola Sampah Terpadu.

Satuan Pelaksanaan Pengelolaan Energi Terbarukan, Komposting dan *Reduce, Reuse, Recycle* serta Pemrosesan akhir Sampah merupakan satuan kerja lini Unit Pengelolaan Sampah Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan oprasioanl pengelolaan dan/atau pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantargebang pengelolaan dan/atau pengolaan sampah di SPA Sunter, pengelolaan dan/atau pengolhan sampah menjadi kompos dan *Reduce, Reuse, Recycle* sampah di lokasi TPST 3R/ Sentra 3R/TPST dan Pengolahan dan/atau pengolahan sampah terpadu ITF.⁸⁰

Satuan Pelaksana Pengelola Energi Terbaruakn, Komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle* serta Pemrosesan Akhir sampah mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Melaksanakan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelolaan Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Melaksanakan pengaturan teknis pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah
- e. Menyelenggarakan operasioanl/ kegiatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah

⁷⁹ <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/profile/bidang> diakses 19 Juni tahun 2021, Pukul 18.36 WIB

⁸⁰ <https://upstdlh.id/lawproduct/index>, diakses 21 Juni tahun 2021, Pukul 10.49

- f. Melaksanakan kegiatan pemungutan, penatausahaan, dan pelaporan retribusi pada kegiatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah
- g. Mencatat volume jenis sampah yang ditangani dan dikelola pada pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah
- i. Melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait
- j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting, dan *Reduce, Reuse, Recycle sampah* dan pemrosesan akhir sampah.⁸¹

Satuan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Mandiri merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Sampah Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan kawasan mandiri yang dibagi berdasarkan Wilayah I yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Barat serta Wilayah Zona II yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Satuan Pelaksana Pengelola Kawasan Mandiri mempunyai tugas :⁸²

- a. Menyusun bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Melaksanakan rencana strategi dan rencana kerja dan anggara Unit Pengelolaan sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya

⁸¹ <https://upstdlh.id/lawproduct/index>, diakses 21 Juni tahun 2021, Pukul 10.50

⁸² <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/profile/bidang>, diakses 19 Juni tahun 2021, Pukul 18.36 WIB

- c. Menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Melaksanakan pengaturan teknis pengelolaan kawasan mandiri
- e. Menyelenggarakan oprasional/kegiatan pengelolaan kawasan mandiri
- f. Melaksanakan kegiatan pemungutan, penatausahaan dan pelaporan redistribusi pada pengelolaan kawasan mandiri
- g. Mencatat volume dan jenis sampah yang ditangani dan dikelola pada kegiatan pengelolaan kawasan mandiri
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan mandiri
- i. Melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan mandiri dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait
- j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kawasan mandiri
- k. Malaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Mandiri

Unit Pengelola sampah Terpadu mempunyai sukelompok jabatan fungsioanl yang mana malaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Sampah Terpadu.

9. Jam Kerja Karyawan TPST Bantargebang

TPST Bantargebang membagi jam kerja pekerja menjadi dua jam kerja pekerja lapangan dan jam kerja administrasi lapangan. Berikut tabel dari jam kerja pekerja pengelola sampah di TPST Bantargebang :

Tabel 1.⁸³

Jadwal Pengelola Pekerja Lapangan

Hari	Sifht	Waktu
Senin-Minggu	1	07.00-16.00
	2	16.00-23.00
	3	23.00-06.00

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian kerja menjadi dua macam masing-masing adalah perjanjian krja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian

⁸³ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

kerta waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Penerapan sistem perjanjian waktu tertentu lebih banyak digunakan oleh perusahaan dinilai sangat efektif dan efisien bagi pengusaha yaitu demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana biaya dikeluarkan pengusaha untuk pekerja menjadi lebih kecil karena pengusaha tidak harus memiliki tenaga kerja atau pekerja dalam jumlah yang banyak.⁸⁴

Seperti halnya pekerja pengelola sampah di TPST Bantargebang yang diterapkan dalam pekerja pengelola lapangan sebagian besar adalah pekerja waktu tertentu jika ada pengakhiran masa kontrak maka ada perpanjangan atau memang sudah menjadi karyawan kontrak sudah lama bisa akan diangkat menjadi karyawan tetap. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana menyebutkan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pekerja dengan jangka waktu tertentu itu diantaranya adalah :

- a. Operator alat berat (*Heavy Equipment Operator*)
- b. Montir & Teknisi (*Mechanic & Technician*)
- c. Operator Timbangan (*Weigh Bridge Crew*)
- d. Pengemudi pendukung (*Supporting Driver*)
- e. 3 R & Penghijauan (*3R & Gardener*)
- f. Petugas IPAS (*Waste Water Treatment Crew*)
- g. Petugas Keamanan (*Security Personal*)
- h. Pesada: Penyapu Jalan (*Street Sweeper*)
- i. Pengemudi Germor (*Cart Motorcycle Driver*)
- j. Petugas Pencucian Kendaraan (*Carwash Crew*)
- k. Petugas BBM (*Refuelling Crew*)
- l. Rumah Tangga dan PKK (*Household Crew*)
- m. BKO-PLTSa (*Incinerator*)
- n. Landfill Mining.⁸⁵

Sebagaimana yang sudah dijabarkan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang mana mereka harus bekerja dengan sift yang sudah ditentukan oleh

⁸⁴ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

⁸⁵ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

pengelola. Pekerja pengelola sampah dapat bekerja sesuai dengan shift yang sudah berlaku di TPST Bantargebang. Sedangkan pekerja administrasi pengelola sampah seperti jam kerja biasanya berikut pengaturan jam kerja:

Tabel 2.⁸⁶

Jadwal Kepegawaian Dan Administrasi

Hari	Waktu
Senin-Jum'at	07.00-16.00
Sabtu	07.00-14.00

Sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lapiroan I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya pengertian jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pengangkatan dalam jabatan lingkungan birokrasi pemerintah dibagi menjadi dua jenis jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Meskipun jabatan fungsional tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, namun ditinjau dari sudut fungsinya, jabatan tersebut harus tetap ada untuk memungkinkan organisasi menjalankan tugas pokoknya. Adapaun beberapa jabatan fungsionala yang terdapat pada TPST Bantargebang adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas titik buang dan perapihan (*Dumping point & Countoring Lanfill Crew*)
- b. Kepegawaian dan Admin (HR).⁸⁷

Pada bagian mereka memiliki posisi fungsional yang mana guna untuk membantu jalanya pengolahan sampah di TPST Bantargebang.

⁸⁶ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

⁸⁷ Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

B. Prosedur Perlindungan Hukum TPST DKI Jakarta

Perubahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat yang mengakibatkan timbulnya sampah. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang sekarang mencapai 10.56 juta jiwa jumlah tersebut hanyalah penduduk yang menetap dan belum termasuk dengan penduduk pendatang yang datang cuman untuk sekolah, bekerja, ataupun liburan. Banyaknya volume sampah disetiap harinya yang mencapai 7000 sampai 8000 Ton perhari. Dengan adanya sistem yang sekarang di terapkan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta melakukan pengolahan sampah secara struktural menimbulkan suatu lapangan pekerjaan.⁸⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala satuan pelaksana pengolahan energi terbarukan, komposting dan *reduce, reuse, recycle* Rizky Febriyanto menuturkan pekerja pengelola sampah tidak lepas dari masalah keselamatan kerja, pekerja pengelola sampah juga rentan akan kalanya terkena penyakit dari pada pekerja pada umumnya. Belum lagi jika terjadi kecelakaan seperti penggunaan alat berat, curah hujan tinggi yang mengakibatkan longsor karna volume sampah yang semakin meningkat seperti gunung, kemarau panjang yaang mengakibatkan kebakaran yang mana dari TPST ada pengolahan gas metan. Pekerja pengelola sampah lebih banyak bergerak dikarenakan sampah yang tidak pernah habis berdatangan dalam setiap harinya. Pekerja seperti ini sangatlah beresiko tinggi berupa ancaman kecelakaan kerja. Oleh karena itu perlu alat keselamatan kerja agar pekerja pengelola sampah senantiasa sehat nyaman, dan selamat.⁸⁹

Dinas lingkungan hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta berwenang terhadap TPST yang berada diwilayah Bantargebang terkait hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga bertanggung jawab atas pekerja yang ada dilingkup TPST. Pekerja juga menuntut supaya mendapatkan jaminan dan Keselamatan dan kesehatan untuk para pekerja hal tersebut berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan pekerja di TPST tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.⁹⁰ Dalam hal ini

⁸⁸ <https://statistik.jakarta.go.id/volume-sampah-di-tpst-bantar-gebang-2018/>, diakses 21 Juni 2021, Pukul 11.06 WIB

⁸⁹Rizky Febriyanto, Kepala Pengolahan Sampah, Wawancara 5 Oktober 2020

⁹⁰Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

didalam Undang-Undang tersebut menegaskan mengenai pentingnya akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut juga menekankan pada dinas terkait agar melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diatur dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta tepatnya di TPST Bantargebang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Menteri Pekerja Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
9. Peraturan Nomor 400 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu

Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan daerah tersebut telah menjadi dasar hukum yang berlaku dalam prosedur perlindungan hukum dalam melaksanakan keselamatan, dan kesehatan kerja bagi para pekerja pengelola sampah di TPST Bantargebang.

Dalam memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pengelola sampah TPST Bantargebang memberikan dukungan penuh dalam memenuhi, melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja pengelola sampah. Selain itu, memberikan jaminan kepada pemulung disekitar area zona dan pemulung mendapatkan dukungan dari pekerja pengelola sampah guna untuk meningkatkan nilai guna sampah yang ada dibantargebang.

Terkait dengan aspirasi tenaga kerja pengelola sampah di TPST Bantargebang, keluhan kesah disampaikan langsung oleh masing- masing pimpinan dari setiap divisi yang bekerja. Sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasrkan asa terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

penempatan kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk para pekerja pengelola sampah agar lebih terbuka dalam berdiskusi tentang masalah di setiap bidang yang dipekerjakan.⁹¹

Pekerja di TPST Bantargebang bukan hanya memperkerjakan dalam satu bidang melainkan terdapat pula bidang-bidang yang lain, maka untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan bekerja TPST Bantargebang memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pekerja pengelola sampah itu sendiri. Seperti APD (Alat Pelindung Diri), Mobil Ambulance, kotak P3K di setiap ruang perdevisi, asupan nutrisi dan vitamin, Jaminan Sosial. Selain itu dalam merekrut pekerja baru di TPST Bantargebang melakukan pelatihan (*training*) terlebih dahulu kepada pekerja baru dan khususnya pada pekerja pengguna alat berat yang mana lebih rentan dengan kecelakaan. Setelah itu TPST Bantargebang akan menempatkan pekerja sesuai dengan bidang yang memungkinkan dalam menjalankan pekerjaan.⁹²

Dengan adanya penjelasan di atas bahwa TPST Bantargebang sudah melaksanakan prosedur perlindungan hukum yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

C. Pelaksanaan Penerapan Prosedur TPST DKI Jakarta

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sehingga dalam pengelolanya asas-asas dan tujuan tersebut harus digunakan tanpa terkecuali agar tercipta pengelolaan yang tidak merusak lingkungan ataupun mencemari lingkungan yang ada. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Roy Shihombing bahwasanya pengelolaan sampah selama ini pelaksanaan penerapan prosedur cukup amat baik dari yang sebelumnya yang mana di pegang oleh pihak swasta. Pelaksanaan prosedur

⁹¹Rizky Febrianto, Kepala Pengelola Sampah, Wawancara 5 Oktober 2020

⁹²Rizki Febrianto, Kepala Pengelola Sampah, Wawancara 6 Oktober 2020

pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang terutama bagi para pekerja pengelolaan sampah.⁹³

Adapun prosedur yang sudah diatur dalam TPST Bantargebang, sebagai berikut:

1. Mengsosialisasikan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
2. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri)
3. Pelatihan kerja, bagi pekerja pengguna alat berat
4. Sosialisasi K3
5. Melakukan Apel pagi setiap sebelum dilaksanakannya bekerja

Pelaksanaan penerapan prosedur di TPST Bantargebang terhadap pekerja telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dinas lingkungan hidup DKI Jakarta melaksanakan kewajiban dan menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja yang berada di TPST Bantargebang dan menyediakan alat pelindung diri, asupan nutrisi dan vitamin. Selain itu pihak Dinas lingkungan hidup DKI Jakarta telah memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan mobil Ambulance gratis apabila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengelolaan sampah juga suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah) dengan satu cara yang sesuai dengan prinsip terbaik dari kesehatan untuk pekerja pengelola sampah itu sendiri dan masyarakat seperti (engineering) perlindungan alam, dan (conversation) keindahan dan pertimbangan lainnya. Pengelolaan sampah pada saat ini merupakan masalah yang sangat kompleks, karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan, beranekaragam komposisinya dan yang tersedia, dan beberapa masalah lain saling berkaitan. Adapun prosedur bagaimana pekerja pengelola sampah TPST Bantargebang dalam mengelola sampah dan langkah apa saja yang digunakan. Pertama semua pekerja lapangan dan pekerja administrasi TPST Bantargebang berangkat di jam yang sudah ditentukan misal saja pengelola pekerja pengangkut sampah dari hulu ke hilir kemudian mengangkut sampah sesuai tempat yang sudah ditentukan oleh pihak TPST, sebelum melakukan pekerjaan semua pekerja melakukan apel pagi yang mana dalam apel tersebut mengenai pengarah bagaimana cara kerja dan apa saja yang harus dikenakan dalam bekerja (APD), kemudian setelah apel pagi pemberian vitamin dan nutrisi tambahan sebagai penguat pekerja dalam melakukan pekerjaannya di lapangan, setelah selesai semua apa yang dilakukan masing – masing dari pekerja lakukan adalah penyeterilan tubuh supaya tidak terkena virus

⁹³Roy Shihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, wawancara 7 Oktober 2020

atau terjangkau penyakit yang ada di dalam sampah. Dalam hal ini pekerja masih banyak yang mengabaikan akan akalnya hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pentingnya kesehatan yang di mengerti pekerja dan juga pekerja hanya mengandalkan pengingat saja mengingat apa yang di lakukan mereka (penyeterilan tubuh) guna untuk mencegah penyakit yang masuk kedalam tubuh mereka dan rumah mereka. Tetapi beeda halnya dengan pekerja administrasi yang mana pekerja melakukan pekerjaan didalam ruang TPST Bantargebang jadi lebih aman dalam hal kesehatan hanya saja pemberian vitamin dan nutri tambahan karena mengingat walaupun kerja di dalam ruangan tetapi masih banyak lalat yang berkeliaran di dalam ruangan karena posisi ruangan sangat berdekatan dengan gunung sampah. Pekerja administrasi juga beda sama melakukan apel pagi seperti halnya pengelola lapangan di karenakan untuk memusdahkan pemantauan selama bekerja.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA PENGELOLA SAMPAH DI TPST JAKARTA

A. Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kita semua menyadari bahwa kecelakaan kerja tidak pernah kita duga, bahkan kita juga tidak pernah menginginkan untuk dapat menimpa kita, karena kita harus selalu untuk menekan resiko kecelakaan kerja untuk menghindari setiap bentuk kecelakaan sekecil apapun itu. Disamping itu juga pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat-alat teknologi yang canggih serta diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ketangkasan didalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek dari pembangunan dibidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang cukup demi mendapatkan pertumbuhan angkatan kerja, yang dimana dalam pertumbuhan sangat melampaui kecepatan dari pertumbuhan untuk kesempatan kerja. Mendapatkan pekerjaan serta kehidupan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan merupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan suatu kebutuhan bagi warga negara.⁹⁴

Pembangunan nasional juga menjadi suatu upaya yang digitkan secara terus menerus dan dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan kompetensi nasional dan melihat tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat adalah untuk memajukan tingkat kehidupan masyarakat yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya para pekerja untuk mendapatkan pemeliharaan, pembangunan, perlindungan, dan kesejahteraan.⁹⁵

Pada hakikatnya, kedudukan pekerja secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sama dengan pemberi kerja.⁹⁶ Pekerja sebagai bagian dari warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan

⁹⁴Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

⁹⁵Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

⁹⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) Tentang Hak Atas Pekerjaan

kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja.⁹⁷ Oleh sebab itu diperlukan adanya pengembangan ketenagakerjaan demi kemajuan kualitas pekerja serta peran pemberi kerja dalam peningkatan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan.⁹⁸ Untuk menanggulangi resiko yang terjadi bagi pekerja, pemberi kerja harus memberikan jaminan sosial bagi pekerja agar pekerja dapat meningkatkan kemampuan kerja.⁹⁹

Dalam setiap tahunnya dapat terjadi banyak kecelakaan yang dialami oleh pekerja di tempat kerja yang mengakibatkan adanya kerusakan materi, gangguan produksi, hingga mengakibatkan korban jiwa.¹⁰⁰ Kecelakaan merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan pekerja yang sering terjadi di tempat kerja. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena faktor dari pekerja dan lingkungan pekerjanya. Hal ini menyabkan perlu ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Keselamatan dan kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja.¹⁰¹

TPST DKI Jakarta adalah tempat pembuangan sampah akhir yang mana setiap harinya menghasilkan ribuan ton sampah dan memperkerjakan pekerja yang sangat banyak dan sangat rentan akan kalanya penyakit dan resiko tinggi kecelakaan kerja. TPST DKI Jakarta memperkerjakan 794 pekerja dengan rincian struktural seperti terdapat dalam tabel berikut:

⁹⁷Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

⁹⁸Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

⁹⁹Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

¹⁰⁰Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wiraja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.4 Tahun 2020, hlm 521

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja

Tabel 4
Data Seluruh Pekerja TPST Bantargebang

No.	Devisi	Jumlah/Total
1	Operator Alat Berat (<i>Heavy Equipment Operator</i>)	186
2	Montir & Teknisi (<i>Mechanic & Technician</i>)	35
3	Operator Timbangan (<i>Weigh bridge Crew</i>)	45
4	Pengawas titik buang & Perapihan (<i>Dumping Point & Countoring Landfill Crew</i>)	65
5	Pengemudi Pendukung (<i>Supporting Driver</i>)	18
6	3R & Penghijauan (<i>3R Crew & Gardener</i>)	90
7	Petugas IPAS (<i>Waste Water Treatment Crew</i>)	17
8	Petugas Keamanan (<i>Security Personal</i>)	95
9	Pesada: Penyapu Jalan (<i>Street Sweeper</i>)	68
10	Pengemudi Germor (<i>Cart Motorcycle Driver</i>)	4
11	Petugas Pencuci Kendaraan (<i>Carwash Crew</i>)	26
12	Petugas BBM (<i>Refuelling Crew</i>)	34
13	Rumah Tangga dan PKK (<i>Household Crew</i>)	20
14	Kepegawaian dan Admin (<i>HR</i>)	29
15	BKO-PLTSa (<i>Incinerator</i>)	46
16	Landfill Mining	16
Total		794

Keberlanjutan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang antar stakeholder sangat beragam, secara rata-rata nilai multidimensional berkisar 51,71 atau termasuk dalam kategori berkelanjutan (lulus). Atribut yang sensitif berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sebanyak 15 atribut yaitu :

1. Teknik pengolahan (open *dumping* dan *composting*)
2. Ekonomi dan bisnis (investor dan bank sampah)
3. Kesejahteraan Sosial (Kelola sampah partisipatif dan alternatif pekerja dan pemulung)
4. Regulasi kelembagaan (LSM peduli lingkungan, kebijakan daya dukung lingkungan, dan sara prasarana)
5. Manajemen lingkungan (Minimalisasi cemaran buangan sampah, daya tampung TPA, dan Kelompok pengumpul barang bekas)

6. Produksi bersih (sampah organik, PLTSa, dan IPAS)

Secara multidimensional upaya produktivitas yang sudah dilakukan di TPST Bantargebang menunjukkan kinerja yang berkelanjutan (*pass*). Oleh karena itu ke depan TPST Bantargebang perlu didorong juga menjadi pusat studi persampahan *Eco Industrial Park*.¹⁰²

Dari penjelasan tabel di atas dalam pekerja pengolahan sampah di pimpin oleh masing-masing leader yang bertugas untuk mengarah menjalankan pekerjaan tersebut. Sebagian besar pekerja TPST Bantargebang adalah penduduk asli Kecamatan Bantargebang itu sendiri. Pembagian kerja pada TPST Bantargebang terbagi dalam lima zona yang memiliki pembagian pengolahan yang berbeda. Dan dari setiap zona memiliki masing-masing ketinggian mencapai 48,99 meter. Dalam hal tersebut pekerja pengolah sampah sangat lebih rentan akan kalanya kecelakaan misal pada musim kemarau yang mengakibatkan kebakaran karena sampah tersebut lebih banyak mengandung gas metan, musim penghujan akan lebih rentan terjadinya longsor dan apabila terjadi sambaran petir pada pekerja pengangkut sampah pembawa alat berat di zona lebih rentan kecelakaan.¹⁰³

Dalam hal tersebut TPST Bantargebang telah melindungi pekerjanya agar tidak terjadi resiko kecelakaan yaitu dengan cara mensosialisasikan APD (Alat Pelindung Diri) di awal ketika menjadi pekerja baru dan juga setiap apel pagi. Tetapi masih saja ada pekerja yang belum menaati peraturan mengenai pemakaian APD karena yang ada dipikiran mereka jenis sampah yang datang ke TPST tidak semuanya sampah sama tetapi berbeda. Dan pekerja menganggap yang lebih mudah diambil menggunakan tangan tanpa menggunakan sarung tangan. Padahal TPST sudah sering kali memperingatkan akan kalanya bahaya sampah dan bakteri yang terdapat pada sampah tetapi pekerja lebih nyaman dengan pengambilan secara manual tanpa sarung tangan.

Didalam Islam perlindungan terhadap pekerja adalah hak yang wajib terpenuhi pekerja, yang mana pekerja rentan dalam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Seperti halnya di dalam surat Al-Qashas ayat 77 yang menjelaskan pekerjaan adalah sebuah pencapaian kehidupan yang baik dan keseimbangan antara kepentingan spiritualnya, kebutuhan materilnya, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk kebutuhan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan kebutuhan yang bersifat materil tersebut,

¹⁰² Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 2020

¹⁰³ Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 2020

Begitupun dengan TPST Bantargebang, apabila dilihat dari sisi Islamnya, TPST Bantargebang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaanya tanpa membedakan dari sisi jabatan dan bagian tertentu yang didiperkerjakan, sejauh ini menurut saya TPST Bantargebang sudah selayaknya menjadi cerminan bagi tempat pekerja lainnya karena telah memberikan perlindungan yang terbaik untuk para pekerjaanya. TPST Bantargebang juga sangat bertanggung jawab mengenai kesehatan dan keselamatan para pekerjaanya dan juga selalu memberikan arahan yang baik jika ada kesalahpahaman dalam pekerjaan yang mengakibatkan kesehatan dan kecelakaan kerja.

TPST Bantargebang dalam menangani hal tersebut sudah menyediakan fasilitas penanganan dan pertolongan pertama yaitu dengan menyediakan kotak P3K dalam setiap divisi dan jika terjadi kecelakaan dilapangan maupun didalam langsung di tangani secara tanggap dengan melakukan laporan pada pihak ketua divisi masing-masing jika luka yang di dapat cukup serius maka langsung dibawa ke Rumah Sakit dan jika luka ringan langsung diobati pada saat itu juga dengan menggunakan fasilitas yang ada (P3K).¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa analisis yang sudah penulis lakukan dalam penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa TPST Bantargebang sudah menerapkan aturan mengenai K3 dalam pekerja berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tetapi masih saja di temukan pekerja yang belum menaati penggunaan APD dalam hal tersebut masih kurangnya pengawasan yang lebih ketat lagi. Supaya pekerja pengolah sampah di TPST Bantargebang lebih lebih hati-hati dalam bekerja dan beranggapan penting dalam menggunakan APD.

Selain perlindungan hukum mengenai K3 TPST Bantargebang memberlakukan perlindungan hukum terhadap upah yang diberikan kepada pekerja yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (30) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰⁵

Sistem pengupahan di TPST Bantargebang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan upah tersebut dibayarkan sesuai pendapatan daerah (DKI Jakarta) yang semulanya di pegang oleh swasta dengan upah yang sangat minim yaitu Rp.700.000-./bulan tetapi belum bersih dan masih banyak pungutan liar, belum lagi terjadinya premanisme di

¹⁰⁴ Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 2020

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (30) Tentang Ketenagakerjaan

luar Maupun didalam TPST Bantargebang. Upah yang sudah di kasih otomatis sangat berkurang bagi pekerja dan kurangnya kesejahteraan dalam perlindungan hukum dalam lingkungan pekerjaan. Setelah melakukan pembaruan akhirnya TPST Bantargebang diambil alih oleh wilayah DKI Jakarta tetapi tidak semuanya akan tetapi sesuai kebutuhan wilayah yang mana bisa menampung kapasitas sampah daerah tersebut. Dari situlah pengembangan yang begitu bagus dimana para pekerja mendapatkan kesejahteraan yang adil dan mendapatkan upah yang sesuai pekerja kerjakan dalam pengelolaan sampah tersebut. Dan upah yang diberikan oleh pekerja sekarang adalah Rp.4000.000-, dengan upah tersebut pekerja dapat bisa memberikan kualitas diri meraka atas pekerjaan yang di dapatnya. Dari situlah upah adalah bukti nyata kesejahteraan dan keadilan segalanya dan bisa meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang lebih baik.

B. Perlindungan Hukum Kesehatan

Dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kesehatan merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya, menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Berkaitan dengan Pasal 86 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Kesehatan dimana TPST Bantargebang sudah melakukan perlindungan hukum Kesehatan terhadap pekerja pengelola sampah dengan meberikan jaminan Kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan, tambahan nutrisi mengingat para pekerja pengelola sampah akan rentan dengan datangnya penyakit, dan setiap devisi memiliki kotak P3K guna untuk melakukan penanganan pertama bagi para pekerja.¹⁰⁶

Tetapi dilihat dari kecelakaan yang dialaminya, faktor kelalaian yang diakibatkan pekerja sendiri dan kecelakaan diluar jam kerja atau kecelakaan kerja yang diakibatkan karena rusaknya alat operasional kerja yang berada di TPST Bantargebang. Apabila terjadi

¹⁰⁶ Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 2020

kecelakaan diluar jam kerja maka sudah menjadi tanggungan pribadi. Beda halnya dengan pekerja pengelola sampah yang mengangkut dari hulu ke hilir apabila terjadi kecelakaan maka masih menjadi tanggung jawab TPST Bantargebang.¹⁰⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja mengenai jaminan Kesehatan merupakan jaminan untuk kecelakaan kerja berupa BPJS, adanya penyelenggaraan pemeliharaan Kesehatan berupa pemberi tambahan nutrisi, pelayanan Kesehatan untuk pekerja berupa kotak P3K setiap devisi. Dengan adanya jaminan Kesehatan maka para pekerja menjadi semakin terjamin akan bahaya yang terjadi ditempat kerja. Karena kondisi yang baik itu sangat dibutuhkan dalam bekerja di TPST Bantargebang.

Penilaian atas pertanyaan mengenai implementasi kesehatan kerja sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 13 bahwa *“Barang siapa akan memasuki tempat kerja yang diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”*. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja TPST Prov.DKI Jakarta sesuai dengan penjelasan Roy Sihombing, sebagai pekerja pendamping lapangan. Adanya kesadaran tersendiri pada karyawan atau pekerja karena resiko yang dapat terjadi kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Adapun karyawan lapangan yang menjawab responden lain bahwa mengenai kesehatan kerja semua karyawan TPST Prov.DKI Jakarta melakukan pengecekan kesehatan setiap tahun sekali yang dinamakan medical cek up. Namun apabila ada karyawan atau pekerja telah terdaftar di BPJS dan ada pula akibat kerja yang mungkin terjadi seperti pernapasan, kulit, dan THT. Untuk dari itu karyawan atau pekerja diharuskan menggunakan APD yang lebih lengkap guna untuk mengantisipasi terjadi penyakit yang dimiliki secara khusus yang mana mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.

Seiring dengan jawaban wawancara yang di sampaikan oleh Roy sihombing pengendalian Hukum dan internal pada TPST Prov. DKI Jakarta tersebut menjelaskan K3 menjadi bagian penting dalam bagian bekerja baginya. Tanpa adanya K3 akan memberikan dampak negatif TPST Prov.DKI Jakarta di samping juga melanggar aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa TPST Prov. DKI Jakarta telah memahami konsep K3 dalam sebuah perusahaan. Pada pernyataan standar keselamatan yang dilihat terutama proses masuk ke dalam area kerja.

Menurut Roy Sihombing pengendali edan Hukum dan internal di TPST Prov.DKI Jakarta dalam melakukan proses bekerja salah satunya adanya kewajiban memakai alat pelindung diri bagi pekerja yang bekerja di lapangan maupun pembawa alat berat. Adapun jika tidak menggunakan alat pelindung diri maka ada ketentuan standar operasi di mana

mereka melanggar aturan mendapatkan teguran. Teguran tersebut dengan kriteria lisan dan peringatan tertulis.

Dalam implementasi diatas keselamatan dan kesehatan kerja TPST Prov.DKI Jakarta melakukan pembagian wilayah pekerja yang kemudian di sesuaikan dengan keadaan keselamatan kerja. Menurut Roy Sihombing TPST Prov.DKI Jakarta terbagi menjadi 3 bagian yaitu didalam kantor sekitar zona, zona, pembawa alat berat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pihak TPST Prov.DKI Jakarta telah melaksanakan kesehatan kerja karyawan dengan baik dengan upaya menjaga dan melindungi kondisi fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. hal tersebut dapat dibuktikan dengan :

1. TPST Prov.DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja untuk menjaga agar pekerja selalu dalam keadaan sehat (*Medical cake up*)
2. TPST Prov.DKI Jakarta menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan sebagai tindakan awal dalam menangani kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
3. TPST Prov.DKI Jakarta memberikan jaminan kesehatan terhadap pekerja (BPJS Kesehatan)
4. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi para pekerja seperti Rumah sakit, Puskesmas, Klinik di sekitar dan terdekat dari lingkungan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan. Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang telah berlaku.

C. Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja

Pengetahuan tentang keselamatan kerja perlu di pahami oleh para pekerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Perlunya peraturan yang maju untuk mencapai keamanan yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tentram bagi para pekerja untuk mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan dan produktivitas kerja.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik darat, di dalam tanah, di permukaan air, di air maupun di udara.¹⁰⁸

Kecelakaan kerja sebagai yang dijelaskan berdasarkan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga semula dan tidak dikehendaki,

yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka cakupan perlindungan hukum teknis sangat luas, sebab erat kaitannya dengan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja sementara jangkauan pengertian kecelakaan kerja memasukan segala hal yang timbul dan terjadi selama seorang pekerja berada dalam hubungan kerja termasuk pulang perginya seorang pekerja dari atau ke tempat kerja. Tujuan dari bentuk perlindungan ini adalah terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan kerja yang selanjutnya akan menciptakan perasaan aman

¹⁰⁷ Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 2020

¹⁰⁸ Dian Octaviani Saraswati, *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan kerja Terhadap Tenaga kerja Di Perusahaan tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan*, Tesis: 2007, Universitas Diponegoro Semarang, hal.42

dan nyaman bagi para pekerja untuk melaksanakan tugas atau kerjanya secara optimal, tanpa perlu merasa takut maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. Kalaupun terlanjur terjadi, dapat segera dilakukan.¹⁰⁹

TPST Bantargebang sudah melakukan perlindungan hukum keselamatan kerja bagi para pekerja sesuai dengan pasal yang sudah dijelaskan diatas. Pekerja pengelola sampah juga menyadari bahwa kecelakaan kerja tidak pernah kita duga, pekerja juga tidak pernah menginginkan untuk terjadinya kecelakaan, karena sebagai pekerja harus selalu berhati-hati untuk menekankan resiko kecelakaan kerja untuk menghindari setiap bentuk kecelakaan sekecil apapun. Di samping itu juga pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat-alat teknologi yang canggih serta diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ketangkasan didalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan.¹¹⁰

Kelalaian pekerja yang terjadi di TPST Bantargebang yang menimpa tenaga kerja dikarenakan keadaan yang kadang tidak menentu seperti musim hujan disertai petir khususnya bagi pekerja pengelola sampah pembawa alat berat di daerah zona akan lebih rentan dengan kecelakaan dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim yang tidak bisa dikendalikan bahkan bisa terjadi longsor yang mengakibatkan jatuhnya pengguna alat ketika sedang melakukan proses perapian zona. Dan cuaca kemarau panjang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh panasnya gas metan. TPST Bantargebang dalam rangka untuk menciptakan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja pengelola sampah untuk pengelola sampah melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri berupa masker, sepatu both, sarung tangan, alat penutup diri berupa pakaian pekerja. Sangat disayangkan terkadang masih saja ada pekerja yang tidak memakai APD, dan kurangnya pengawasan terhadap pekerja pengelola sampah yang berkenaan dengan pekerjaanya.

Masih ada upaya lain yang belum ditempuh oleh TPST Bantargebang agar tidak terjadi kecelakaan kerja yaitu berupa pengawasan khusus terhadap pengawasan pembawa alat berat di dalam zona yang akan rentan kecelakaan. Dalam hal ini dari seluruh pekerja yang jumlahnya mencapai 794 masing-masing dari yang terdiri dari 16 divisi membentuk terlebih operator pembawa alat berat yaitu dengan cara memonitoring secara lingkup kecil dengan menggunakan alat telekomunikasi seperti whatsapp grup, sejauh ini upaya yang

¹⁰⁹Ashabul kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurnal Jurisprudentie, Vol.3 No.2 Tahun 2016, hal.70

¹¹⁰Roy Sihombing, *Pelaksana Pendamping Lapangan*, Wawancara 7 Oktober 2020

dilakukan TPST Bantargebang guna untuk pemantauan dan jika terjadi kecelakaan maka cepat tertangani dengan langsung membawa ke klinik terdekat dan/ atau rumah sakit terdekat.

Apabila terjadi kecelakaan kerja yang memang tidak bisa melakukan pekerjaan semula setelah sembuh dari kecelakaan tersebut maka TPST Bantargebang mengganti penempatan kerja yang sesuai apa yang bisa dengan kondisi yang sudah terjadi setelah kecelakaan. Pernah terjadi kecelaan pembawa alat berat dan mengalami patah tulang otomatis tidak mengoprasikan sesempurna sebelum terjadi kecelakaan maka dari situlah pihak TPST Bantargebang memindahkan pengalihan pekerjaan dan apabila tidak bisa juga untuk bekerja lagi maka di diambil alihkan oleh keluarganya dengan melihat kondisi keadaan keluarga dan dengan persetujuan dari pemimpin.

Sebagaimana telah di jelaskan pula dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, dan apabila pihak yang kewajiban tersebut dikenai pidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal 5juta.

Pada dasarnya beragam mengenai upaya perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja pengelola sampah TPST Bantargebang. Sebanyak 100% responden mngatakan kepada pemerintah harus lebih memberikan wadah pengawasan yang khusus terhadap pekerja pengelola sampah TPST Bantargebang yang mana adalah operator pembawa alat berat dalam melaksanakan kerjanya setiap hari. Karena operator pembawa alat berat sangat rentan akan kecelaan terlebih dengan keadaan cuaca yang tidak menentu.

Mencermati berbagai upaya, menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh kepastian apakah aktivitas sudah dilaksanakan sessuai rencana atau tidak. Pada prinsipnya pengawasan merupakan kegiatan membandingkan keadaan yang seharusnya dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.¹¹¹ Demikian pula dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan terhadap pekerja operator pembawa alat berat maupun pekerja yang lainnya terhadap pemakaian alat pelindung diri, yang mana dengan adanya ketersediaan alat pelindung diri dan pemberi tambahan nutrisi guna untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan dalam keutamaan bekerja.

Upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan pekerja pengolah sampah tersebu, peneliti mencermati juga upaya lain berupa sosialisasi tentang pentingnya pemakaian alat

¹¹¹ Ardiansah dan Slim Oktapani, 2019, Peerindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.8 No.2 164

keselamatan kerja. keselamatan kerja disebabkan dua hal, pertama manajemen bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja pekerja pengolah sampah, kedua tingkat kerendahan kesadaran petugas pengolahan sampah untuk memakai alat keselamatan kerja. Kemudian penting adanya pemikiran setiap pekerja pengolah sampah dalam perlindungan melakukan pekerjaansehari-hari. Keselamatankerja menunjukkan suatu keadaan yang aman dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. begitulah analisis menurut peneliti yang dibuat karena mencegah adalah prioritas utama seblum terjadinya kecelakaan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja di berikan dengan dasar adanya harkat dan martabat. Seperti yang di kemukakan oleh Philipus M.Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarakan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kiadah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan tenaga kerja lingkup keselamatan dan kesehatan kerja berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pekerja dari suatu yang mengakibatkan terpenuhnya hak-hak tersebut. Di TPST Bantargebang sendiri, ketenagakerjaan diawasi oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Tugas dan pegawai pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan. Seperti norma ketenagakerjaan, pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk melindungi hak-hak pekerja dan pegawai pengelola sampah TPST Bnatargebang. Jadi baik pemerintah maupun pekerja TPST Bantargebang telah memberikan hak dan kesempatan yang sama atas dasar kebebasan pekerja sebagai

fasilitator untuk memenuhi hak dan kebutuhan pekerja dan pegawai TPST Bantargebang.¹¹²

Data kecelakaan TPST Prov.DKI Jakarta pada tahun 2018- 2020 ada 2 kecelkaan yang terjadi, salah satunya dalah pada tanggal 16 januari 2019 kasus kecelakaan kerja terjadi pada pembawa alat berat yang mana terjadinya curah hujan

yang sangat ekstrem dan terjadi petir membuat kaget pekerja dan mengakibatkan terpelosoknya pekerja karna volume sampah naik dan kurangnya tanah endapan didalamnya. Di lokasi tersebut memakan 2 korban jiwa pada kecelakaan tersebut kerugian kerugian yang diberikan kepada pihak korban telah di ganti sepenuhnya. Dan juga menurut Roy Sihombing setiap pekerja TPST Prov.DKI Jakarta telah diikuti sertakan dalam kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan pada saat awal masuk kerja telah di daftarkan dan pendataan dari kantor pusat.

¹¹² Roy Sihombing, Pelaksana Pendamping Lapangan, Wawancara 7 Oktober 202

Mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diberikan oleh TPST Prov, DKI Jakarta menyatakan *“Kecelakaan kerja adalah salah satu masalah yang tidak dapat diduga kapan akan terjadi namun apabila kecelakaan kerja juga dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas dikarenakan performasi atau kinerja dari pekerja menurun”*. Karena dampak tersebut, seperti karyawan yang mengalami sakit, kecelakaan kerja atau kematian dalam pelaksanaan hubungan kerja serta jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi pekerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2014 tentang Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS untuk para tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun pelaksanaan prosedur yang sudah diberikan terhadap pekerja pengelola sampah di TPST Prov.DKI Jakarta yaitu :
 - a. TPST Prov.DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja untuk menjaga agar pekerja selalu dalam keadaan sehat (*Medical cake up*)
 - b. TPST Prov.DKI Jakarta menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan sebagai tindakan awal dalam menangani kecelakaan ya terjadi di tempat kerja
 - c. TPST Prov.DKI Jakarta memberikan jaminan kesehatan terhadap pekerja (BPJS Kesehatan)
 - d. Terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat baik rohani maupun jasmani
 - e. Tersediayanya pelayanan kesehatan bagi para pekerja seperti Rumah sakit, Puskesmas, Klinik di sekitar dan terdekat dari lingkungan kerja.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada TPST DKI Prov.DKI Jakarta dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan dan pekerja. Untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja maka lembaga yang bertanggung jawab TPST Prov.DKI Jakarta yaitu Pemenuhan perlindungan hukum terhadap pekerja dan pegawai pengelola sampah adalah bekerja sama dengan Disnaker an BPJS Ketenagakerjaan yang mana mengikut sertakan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan guna untuk jaminan terhadap kecelakaan, kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang mana di dapat ketika pekerja sudah mulai bekerja di TPST Prov.DKI Jakarta bertujuan untuk menjaga kesehatan para pekerja dalam bekerja dan ini adalah program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Bagi TPST Bantargebang

Saran penulis untuk TPST Bantargebang adalah TPST harus lebih memperhatikan pemenuhan hak khusus terhadap pekerja operator alat berat seperti halnya kasesbilitas dalam penyampaian pendapat menegnai kecelakaan operator alat berat mengingat operator alat berat lebih rentan kecelakaan, walaupun sudah memnuhi peraturan perundangan. Hal ini bertujuan agar pekerja TPST Bantargebang lebih mudah melakukan pekerjaan.

2. Pemerintah/ Dinas Lingkungan Hidup

Saran penulis untuk pemerintah adalah setiap pengelolaan sampah selain mengsosialisasikan dan melakukan pelatihan pemerintah lebih intensif dalam mengkoordinasi lingkupan dari Dinas Lingkungan Hidup terkhusus TPST Bantargebang supaya lebih optimal.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pekerja Pengelola Sampah TPST Bantargebang Jakarta. Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk penulis mendapatkan Strata 1 (S1).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie Zaeni dan Kusuma Rahmawati, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Bambang Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia
- Wijayanti Asri, 2018, *Hukum ketenagkerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-5
- Efendi Junaedi dan Ibrahim Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : PRENADAMEDIA GROUP
- Kelsen Hans, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Normatif Prinsip-Prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Husni Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- G.Kartasapeotra, 1988, *Hukum Perburuan Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara tahun
- Imam Soepomo, 1981, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta:Paradhya Cet.Ke 4

Skripsi

- Aelinda Ayu Hanifa, 2019, *Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota semarang*, *skripsi* UIN Walisongo Semarang
- M.Aziz, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Akhyun Nur Laely M.R.D, 2018, *Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan Milik Negara Dalam Hal Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar)*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Yunis Rahma Dhona, 2020, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Kota Semarang", *Skripsi*, Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Komarudin, 2020, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPSA Kabupaten Tegal*, *Skripsi*, Univarsiatas Pancasakti Tegal
- Adya Dwi Mahendra, , *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang)*, *Skripsi*, Universitas DiPonegoro Semarang

Warda Zakiyah, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pada Pelabuhan Indonesia di Cabang Palembang Sumatra Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Jurnal

Ashabul Kahfi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja, *Jurnal: Jurisprudentie* Vol.3 No.2

Erni Darmayanti, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Pada Perusahaan*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No.2

Muhammad Arsyad Nasution, 2019, Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2

Henry Arianto, 2019, Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Jurnal: Lex Jurnalica*, Vol.7 No.1

Ujang Charda s, 2015, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaann Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32 No.1

Bunga Agustina, 2015, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional DiTinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vo.32 No.1

Adi Darmawan dkk, 2020, Model Optimasi Pengelolaan sampah di TPA (Studi di TPST Bantargebang), *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol.21 No.02

Sri Utami Gayatri dkk, 2018, Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik Di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Kependuduk Dan Kebijakan UGM*, Vol.26 No.2

Peraturan Perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadits

Pasal 99 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 1 Angka 2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Departemen Agama RI, 2006, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan

Website

<https://Jakarta.bps.go.id/menu/3/pusat-pelayanan.html>, Diakses pukul 16.05 WIB, 18 Desember 2020

<https://upst.dlh.jakarta.go.id/tpst/index> , Diakses pada 23 Januari 2021, Pukul 16.55 WIB

<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/profile/bidang> , Diakses 19 Juni tahun 2021, Pukul 18.36 WIB

Wawancara

Rizky Febriyanto, *Wawancara*, Kepala Pengelola Sampah Energi Terbarukan Dan 3R TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 5-6 Oktober 2020

Roy Sihombing, *Wawancara* , Pelaksana pendamping Lapangan TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 7 Oktober 2020

Santi Widya Wati, *Wawancara* , Security TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 19 Oktober 2020

Dede Iyas, *Wawancara* , Pengelola 3 R (Composting) TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 7 Oktober 2020

Ciko dan Ujang, *Wawancara* , Operator Pembawa Alat Berat TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 6 Oktober 2020

Tufiq, *Wawancara*, Pengawas Lapangan Zona I, II, III TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 7 Oktober 2020

Iwa, *Wawancara* , Petugas Steril Truk Sampah TPST Bantargebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi : 19 Oktober 2020

Kholis, *Wawancara* , Petugas Teknisi Mesin & Pengisian BBM TPST Bnatrgebang Prov.DKI Jakarta, Bekasi 19 Oktober 2020

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan Wawancara untuk Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan

Terbarukan Pemrosesan Akhir Sampah

1. Gambaran umum TPST Bantargebang ?
2. Bagaimana struktur organisasi TPST Banatrgebang ?
3. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap perusahaan wajib baik itu swasta maupun negara wajib memenuhi hak pekerja, atas bentuk pemenuhan yang telah diberikan oleh TPST Bantargebang?
4. Pengaturan perlindungan hak pekerja
 - a. Bagaiman bentuk pemenuhan kesempatan kerja di TPST Bantargebang ?
 - b. Apakah pekerja dalam pemenuhan hak mengalami diskriminasi, tindakan TPST bagaimimana ?
5. Bagaimana bentuk perekrutan karyawan di TPST Bantargebang ?
6. Penempatan tenaga kerja:
 - a. Penempatan kerja ?
 - b. Seleksi pekerja ?
 - c. Bentuk pelatihan ?
7. Bagaimana hubungan kerja antara TPST Bantargebang dengan pekerja ?
8. Sudahkah menerapkan sistem menjemen K3 terhadap pekerja ?
9. Apakah pekerja mendapatkan dispensasi pada saat sakit/ sedang hamil/ mengalami kecelakaan kerja ?
10. Perlindungan upah ?
 - a. Kapan penerimaan upah pada pekerja ?
 - b. Potongan gaji kepada pekerja ?
 - c. Bagaimana bentuk tunjangan yang diberikan TPST Bantargebang pada pekerja ?
11. Bagaimana benetuk pelaksanaan kesejahteraan kepada pekerja ?
12. Adakah dampak positif yang diberikan oleh pekerja TPST Bantargebang ?

Lampiran 2

Panduan Wawancara untuk Pekerja TPST Bantargebang

1. Bekerja Di TPST Bantargebang dibagian apa ?
2. Sudah berapa lama bekerja di TPST Bantargebang ?
3. Bagaimana perlakuan dari TPST Bantargebang kepada pekerja ?
4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh TPST Banatrgebang ?
Apakah ada pelanggaran terhadap perjanjian kerja ?
5. Bagaimana pekerja dalam menyampaikan pendapat apakah di respon oleh TPST Bantargebang ?
6. Apakah pekerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta tunjangan lainnya ?
7. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan pekerjaan ?
8. Apakah fasilitas yang tersedia di TPST Bantargebang sudah membantu pekerjaan dalam menjalankannya ?
9. Apakah gaji pada pekerja terhitung tepat ?

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara Penelitian

- 1. Wawancara Kepala dan Pendamping Lapangan TPST Bantargebang**



2. Wawancara Petugas Keamanan dan Penghijauan



3. Wawancara Pekerja Operator Alat Berat, Teknisi dan Pengisian BBM



4. Wawancara Pengawan Zona dan p[etugas Penimbang Online Sampah



5. Wawancara Petugas 3R (*Composting*)

